



RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Sesuai dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Visi Kabupaten Tegal yaitu "Rakyat Lampung Timur Berdaya". Untuk mencapai Visi yang telah dirumuskan di atas, ditetapkan beberapa Misi Pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai pedoman utama pelaksanaan program/kegiatan tahun ke - 4 selama kurun waktu 1 tahun mendatang. Target pencapaian tujuan renstra yang ditetapkan telah dibagi menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek yaitu satu tahunan, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi setiap usaha kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sukadana,

2023



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	V
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	2
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	28
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah	29
3.3. Program dan Kegiatan	30
 BAB IV PENUTUP	31
DAFTAR LAMPIRAN	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

(Rerja) Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Sekretariat Daerah. Bagi Sekretariat Daerah, Rencana Kerja Awal Pemerintah Daerah merupakan pedoman mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk ketepatan Rancangan Awal Rerja Perangkat Daerah. Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Awal Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Awal Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung secara langsung maupun tidak langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sejalan dengan arahan RPJPD serta Visi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 yaitu : **"RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA"** diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Lampung Timur secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang

dimiliki untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh Masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia sesuai dengan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)
7. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031

(Lambatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);

15. Peraturan Daerah kabupaten lampung timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (Lambatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur (Lambatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 58 Tahun 2017 dan telah diubah dengan Peraturan bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 8.01/27/Sk/2020 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5869 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan internalisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
21. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

13. MARSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Daerah yang dipersyaratkan untuk mengakhiskan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Ranstra, karena Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan

mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan lampiran I Surat Edaran Bupati Lampung Timur Nomor 050/194/21- SK/2023 tanggal 26 Februari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, sistematika penulisan Renja OPD sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab IV PENUTUP



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA- OPD.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan :

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- i. Fasilitas Kemahsangan Sekretariat Daerah
- j. Penataan Organisasi
- k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan :

- a. Administrasi Tata Pemerintahan
- b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- c. Fasilitas dan Koordinasi Hukum
- d. Fasilitas Kerjasama Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian prestasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur yang tertuang dalam DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan total nilai keseluruhan mencakup Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 70.123.465.457 dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 61.289.808.577 atau berkurang sebesar Rp. 8.833.656.880 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 56.806.071.706 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,68%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja dalam pencapaian program dan kegiatan tahun 2022 cukup optimal.

Adapun capaian realisasi anggaran terkait dengan Program dan Kegiatan tahun 2022 di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

1. Penataan Administrasi Pemerintahan

Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan alokasi anggaran Rp. 941.488.063,- terrealisasi sebesar Rp. 830.865.700,- (88,23 %), dengan keluaran sasaran terlaksanakannya rapat OPD, Forkopimda, studi pembelajaran camat, serta pelaksanaan HUT RI dan HUT Lampung Timur.

2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan alokasi Rp. 616.173.964,- terrealisasi Rp. 598.290.689,- (97,10%), dengan keluaran sasaran terpenuhinya laporan administrasi kewilayahan serta buku pilar-pilar batas dan tapal batas Kabupaten.

3. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 569.062.802,- dan terrealisasi Rp. 517.989.739,- (91,02%), keluaran sasaran terpenuhinya dokumen LPPD, SPM, LKPJ dan terjalinnya koordinasi antar tingkat daerah.

4. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Kinerja Kerja (Kerja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021

Kegiatan Fasilitas pengelolaan Bina Mental Spiritual, dengan alokasi anggaran Rp. 6.891.182.778,- teralisasi Rp. 6.412.397.122,- (93,05%), dengan keluaran sasaran Terselenggarakannya TC MTQ Propinsi, Pembinaan Qori & Qoriah, Sitatunahmi Ramathan, Pelaksanaan ulcaah dharmo gito serta tercapainya bantuan/ hibah pada rumah ibadah/ lembaga keagamaan.

5. Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran Rp. 2.772.787.344,- teralisasi Rp. 2.387.858.200,- (86,12%), keluaran sasarnya adalah terlaksanakannya LSS/UKS tingkat propinsi, pembinaan pemberdayaan UKS, dan jumlah lembaga/ masyarakat yang mendapat bantuan.

6. Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, dengan alokasi anggaran 3.962.242.652,- dan teralisasi Rp. 3.731.087.300,- (94,17%), keluaran sasaran adalah terlaksanakannya sarasehan pemuda pemuda, forum peduli anak yatim.

7. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan

Kegiatan Penyusunan Program Pembangunan, dengan alokasi anggaran Rp. 81.382.100,- teralisasi 73.808.200,- (90,66 %)

8. Pengendalian dan evaluasi program pembangunan

Kegiatan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dengan alokasi anggaran Rp. 118.198.900,- teralisasi Rp. 94.273.000,- (79,87 %) keluaran sasaran terpenuhinya dokumen laporan DAK.

9. Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

Kegiatan Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, dengan alokasi anggaran Rp. 50.096.600,- teralisasi Rp. 44.268.000,- (88,37 %), keluaran sasaran terpenuhinya dokumen Moner dan TEPR.

10. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 340.049.400,- teralisasi Rp. 254.639.42000,- (74,88 %), keluaran sasaran terbina produk hukum daerah (Perda, Perbup dan SK Bupati)

11. Fasilitas Bantuan Hukum

Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dengan alokasi anggaran Rp. 256.601.400,-



teralisasi Rp. 195.209.760,- (75,99 %) keluaran sasaran kegiatan Terealisasiannya sengketa perkara hukum dan terusunnya laporan aksi HAM.

12. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum.

Kegiatan Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, dengan alokasi anggaran Rp. 241.075.400,- teralisasi Rp. 200.555.435,- (83,33 %) keluaran sasarnya terfetyanya dokumentasi hukum secara digital, dan abstrak peraturan perundang-undangan.

13. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Rp. 312.148.187,- teralisasi Rp. 260.341.132,- (83,40 %), keluaran sasarnya adalah terlaksanannya proses rencana umum pengadaan barang dan jasa (RUP)

14. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan alokasi anggaran Rp. 331.993.000,- teralisasi Rp. 306.552.871,- (92,94%) keluaran sasarnya terlaksanannya system pengadaan secara elektronik (SPSE)

15. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa

Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa dengan alokasi anggaran Rp. 222.056.500,- teralisasi Rp. 94.538.400,- (42,57%) keluaran sasarnya terlaksanannya pembinaan dan sosialisasi pengadaan barang/ jasa pemerintah.

16. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.022.700,- teralisasi Rp. 111.645.523,- (61,07 %) keluaran sasaran Terpenuhiya dokumen penataan kelembagaan dan analisis jabatan

17. Fasilitas Pelayanan Publik dan TataLaksana

Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan TataLaksana dengan alokasi anggaran Rp. 185.408.400,- teralisasi Rp. 167.966.048,- (90,59%) keluaran sasarnya adalah terpenuhiya laporan pelaksanaan fasilitas publie dan tataleksana

18. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran Rp. 147.206.600,- teralisasi Rp. 138.445.900,- (94,05%) keluaran sasarnya Terpenuhiya laporan kinerja dan reformasi birokrasi



19. **Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatakelasa**

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatakelasa, dengan alokasi anggaran Rp. 67.506.200,- teralisasi Rp. 61.898.200,- (91,69 %) keluaran sasaran nya adalah Terlaksanakannya layanan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik.

20. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 179.255.700,- teralisasi Rp. 75.470.700,- (42,66 %) keluaran sasaran nya adalah Terperufinya dokumen LKjP Kabupaten Lampung Timur.

21. **Fasilitasi Keprotokolan**

Kegiatan fasilitasi keprotokolan , dengan pagu anggaran 1.650.757.000,- teralisasi sebesar Rp. 1.544.399.758,- (93,56%), output nya adalah terlaksanakannya penanganan operasional setiap kegiatan KDH/ WKDH

22. **Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Daerah**

Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.742.000,- teralisasi Rp. 62.965.000,- (98,10%), output kegiatan terlaksanakannya pelayanan administrasi pada setiap kegiatan KDH/ WKDH

23. **Pendokumentasian Tugas Pimpinan**

Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan, dengan pagu anggaran Rp. 842.763.000,- teralisasi Rp. 842.763.000,- (100 %) output kegiatan Terperufinya dokumen dan peliputan kegiatan-kegiatan pimpinan.

24. **Penyusunan dokumentasi perencanaan Perangkat Daerah**

Kegiatan Penyusunan dokumentasi perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 95.958.400,- teralisasi Rp. 91.892.600,- (95,76%) output kegiatan Terperufinya dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD

25. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD**

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 46.626.400,- teralisasi Rp. 46.136.700,- (98,95%) output kegiatan tersusunnya dokumen RKA SKPD

26. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD**

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 60.550.200,- teralisasi Rp. 78.542.800,-(97,51%) output kegiatan tersusunnya dokumen Perubahan RKA SKPD

27. **Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD**



Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD dengan pagu anggaran Rp. 59.054.800,- terrealisasi Rp. 58.914.500,- (99,79%) output kegiatan tersusunnya dokumen DPA SKPD

28. Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA SKPD

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan DPA SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.222.000,- teralisasi Rp. 73.945.800,- (97,91%) output kegiatan tersusunnya dokumen Perubahan DPA SKPD.

29. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 48.906.900,- Rp. 48.083.300,- (98,32%) output kegiatan Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

30. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 307.315.100,- teralisasi Rp. 298.615.000,- (97,17%) output kegiatan terlaksanakannya kegiatan evaluasi kinerja PD dan pelatihan peserta pembelajaran bagi pengelola keuangan

31. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan pagu anggaran Rp. 17.963.248.704,- teralisasi Rp. 16.836.808.751,- (93,73%) output kegiatan terbayarkannya gaji dan tambahan penghasilan PNS Sekretariat Daerah

32. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, pagu anggaran Rp. 1.147.200.400,- teralisasi Rp. 1.143.190.828,- (99,65%) output kegiatan terbayarkannya honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang Sekretariat Daerah

33. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 61.005.100,- teralisasi Rp. 59.137.200,- (96,95%) output kegiatan terlaksanakannya tertb administrasi pengelolaan keuangan daerah.

34. Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran Rp. 63.200.000,- teralisasi Rp. 64.290.400,- (94,27%) output kegiatan tersusunnya dokumen laporan realisasi anggaran



SKPD

35. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 95.112.100,- terrealisasi Rp. 92.839.550,- (97,61%) output kegiatan tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran SKPD

36. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 71.852.400,- terrealisasi Rp. 97.409.000,- (94,08%) output kegiatan terlaksanakannya proses akuntansi dan pelaporan pada sekretariat daerah,

37. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 64.999.800,- terrealisasi Rp. 62.729.350,- (96,51%) output kegiatan tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun sekretariat daerah

38. Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH

Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH, dengan alokasi anggaran Rp. 1.501.202.432,- terrealisasi Rp. 1.009.646.056,- (67%) output kegiatan terbayarkannya gaji dan tunjangan operasional Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur

39. Pengamanan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah , dengan pagu anggaran Rp. 142.974.000,- terrealisasi Rp. 141.640.150,- (99,28%) output kegiatannya terpenuhinya proteksi/ asuransi kendaraan dinas Setdakab. Lampung Timur

40. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 40.179.500,- terrealisasi Rp. 39.500.000,- (98,31%) output kegiatan terlaksanakannya penatausahaan barang dan rekonsiliasi aset barang milik daerah

41. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran 105.018.700,- terrealisasi Rp. 103.777.500,- (98,82%) output kegiatan tersedianya dan terpeliharanya penerangan gedung bangunan kantor

42. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Kegiatan Penyediaan dan Perengkapan Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 115.113.700,- terealisasi Rp. 115.867.000,- (96,71%) output kegiatan tersedianya alat kelengkapan kantor pada Bagian Umum Setdakab. Lampung Timur

43. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran Rp. 223.596.200,- terealisasi Rp. 203.158.000,- (90,86%) output kegiatan tersedianya alat kelengkapan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati

44. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu anggaran Rp. 338.469.662,- terealisasi Rp. 315.776.000,- (93,301%) output kegiatan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan serta alat tulis kantor untuk Sekretariat

45. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran Rp. 1.261.000.000,- terealisasi Rp. 1.244.915,- (96,51%) output terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan untuk Sekretariat dan terbayarkannya tagihan Koran

46. Fasilitas Kunjungan Tamu

Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran Rp. 1.434.228.345,- terealisasi Rp. 1.408.893.000,- (98,23%) output terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman dalam rangka jamuan tamu/ acara.

47. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 605.312.890,- terealisasi Rp. 606.953.041,- (92,36%) output terlaksanakannya kunjungan pembelajaran/ study banding / perjalanan dinas

48. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran Rp. 1.173.406.000,- terealisasi Rp. 1.115.309.367,- (95,05%) output terpenuhinya kebutuhan pembayaran listrik, telepon, WIFI, kartu halo pada Sekretariat Kabupaten Lampung Timur

49. Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 636.377.200,- terealisasi Rp. 621.330.000,- (97,64%) output terlaksanakannya jasa pemeliharaan/ perbaikan peralatan dan perlengkapan



kantor

50. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 4.634.836.000,- terrealisasi Rp. 4.531.863.532,- (97,78%) output terbayarnya gaji Pegawai Non PNS (PTHL) Setdakab Lampung Timur
51. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran Rp. 2.337.178.310,- terrealisasi Rp. 2.191.030.500,- (93,77%) output terpenuhinya kebutuhan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas Setdakab Lampung Timur
52. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran Rp. 160.000.000,- terrealisasi Rp. 135.000.000,- (84,38%) output terbayarnya pajak kendaraan Dinas di Setdakab Lampung Timur
53. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran Rp. 68.179.500,- terrealisasi Rp. 58.405.000,- (85,65%) output terpeliharanya kebutuhan peralatan dan mesin di Kantor Setdakab Lampung Timur
54. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran Rp. 642.800.000,- terrealisasi Rp. 544.849.500,- (84,76%) output terpeliharanya Gedung Kantor Setdakab Lampung Timur
55. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan WKDH
 Kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan WKDH, dengan pagu Rp 309.900.000,- terrealisasi Rp. 299.700.000,- (96,80%) output terpenuhinya pakaian dinas Bupati, Wakil Bupati dan Waltri dan Sekda
56. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan pagu anggaran Rp. 1.608.662.000,- terrealisasi sebesar Rp. 1.485.410.503,- (92,35%) output terpenuhinya kebutuhan operasional penunjang rumah dinas



jabatan KDH

57. **Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah**
 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan pagu anggaran Rp. 1.201.219.500,- teralisasi sebesar Rp. 1.144.705.849,- (95,30%) output terpenuhinya kebutuhan operasional penunjang rumah dinas jabatan WKDH
58. **Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah**
 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 932.550.800,- teralisasi sebesar Rp. 873.140.404,- (93,63%) output terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional sekretaris daerah, para staf ahli dan para asisten di Setdakab. Lampung Timur.
59. **Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**
 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, dengan pagu anggaran Rp. 171.162.700,- teralisasi Rp. 143.134.500 (83,62%) output jumlah dokumen BUMD dan BLUD
60. **Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**
 Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan pagu anggaran Rp. 101.387.224,- teralisasi Rp. 69.360.200 (68,43%) output jumlah dokumen komisi pengawasan pupuk dan pestisida, pengendalian inflasi daerah dan satuan tugas pangan
61. **Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil**
 Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan pagu anggaran, Rp. 78.157.100,- teralisasi Rp. 63.777.600,- (81,57%) output jumlah dokumen kredit usaha rakyat dan produk unggulan daerah
62. **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan**
 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, dengan pagu anggaran Rp. 81.683.500,- teralisasi Rp. 70.275.800,- (86,03%) output terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
63. **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup**
 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan



Lingkungan Hidup, dengan pagu anggaran Rp. 17.357.800,- terrealisasi Rp. 17.235.400,- (99,29%) output terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanbangan dan lingkungan hidup

64. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan pagu anggaran Rp. 54.104.000,- terrealisasi Rp. 45.967.250,- (84,94%) output terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air

Tabel 2.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah

No	Rincian Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Revisi	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
					Realisasi	%
1	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	881.944.000	285.465.000	416.479.000	413.220.900	99,22
2	Belanja Barisan Sosial	2.819.746.000	0	2.819.746.000	2.431.879.000	86,23
3	Belanja Barang dan Jasa	36.537.731.241	7.777.478.800	30.859.852.441	26.746.315.774	86,38
4	Belanja Pegawai	23.963.162.107	648.970.971	20.314.191.136	18.699.179.412	92,05
5	Belanja Hibah	7.225.241.208	141.741.208	7.083.500.000	6.483.677.000	91,57
JUMLAH TOTAL		78.123.485.417	8.033.656.980	61.289.888.577	56.669.671.786	92,60

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kebertahanan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Sekretaris Daerah sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun tingkat atas (top-down) sehingga peran serta stakeholder sangat mendukung bagi terlampainya pelayanan dan pemberian dukungan yang lebih baik.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2022, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau pedoman penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Isu Strategi yang dihadapi saat ini oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

- Ketepatan pencairan anggaran program dan kegiatan;
- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja;
- Optimalisasi jumlah dan kompetensi SDM;
- Penerapan teknologi informasi untuk peningkatan kinerja;
- Efektivitas birokrasi dan mekanisme koordinasi kerja;
- Disiplin kerja aparatur;
- Pengawasan dan pengukuran kinerja aparatur;
- Optimalisasi dan akuntabilitas pendanaan;
- Perubahan Jenis Jabatan PNS dan Struktural menjadi fungsional

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur antara lain

- Berdasarkan temuan dari lembaga pengawasan fungsional yaitu Badan keuangan daerah masih banyaknya kesalahan –kesalahan administratif yang bersumber dari kurangnya SDM Petugas/Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam memahami Sistem

- b. Berdasarkan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan dan Barang Daerah telah mendapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan

Realisasi pencairan dana yang ada pada masing-masing bagian dalam tahun anggaran 2022 pada umumnya cukup baik dan lancar, baik pencairan dana Belanja UP/IGU maupun LB, namun dalam penatausahaan pengelolaan keuangan masih dijumpai:

- Penyempikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional kepada BPKAD Kabupaten Lampung Timur selaku PPRD masih ada yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.
- Dalam setiap pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing-masing Pembantu Bendahara Pengeluaran masih dijumpai buku pendukung SPJ perlu penyempurnaan-penyempurnaan (materi sebagian belum ada, tanggal dan tanda tangan serta stempel penyedia barang/jasa belum ada, PPTK dan penerima barang belum tanda tangan)

2. Penatausahaan Barang Daerah

- Administrasi Penatausahaan Barang Misk Daerah pada Bagian telah dilaksanakan, namun demikian belum dilaksanakan secara maksimal.
- Kurang adanya koordinasi antara Bendahara pengeluaran dengan Penyimpan Barang /Pengurus barang terkait dengan adanya kuitansi nota atas belanja yang dilakukan.

3. Personal Penatausahaan Keuangan

- Terbatasnya jumlah ASN di masing-masing bagian yang menyebabkan terbataunya juga staf yang melaksanakan pekerjaan penatausahaan keuangan.
- Belum semua Kasubbag menguasai komputer sehingga kurang dapat melaksanakan tugasnya.
- Tidak semua staf pengelola keuangan mampu mengoperasikan komputer dengan baik.

- c. Selalu adanya peraturan/keputusan baru terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang daerah sehingga diperlukan sosialisasi agar Bagian dapat segera mengaplikasikannya.

Tantangan dan peluang yang ada serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi-catalan yang strategis untuk diindaklanjuti dalam penentuan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lampung Timur, yaitu:

1. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur mengoptimalkan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan PD tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Proses penganggaran dan Murenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal. Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C 31 berikut ini :

[illegible]

[illegible]

Realisasi Kerja Sama Dalam Rangka Kerja Sama Teknik Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Teknik Negeri	200.000.000,00	Realisasi Kerja Sama Teknik Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Teknik Negeri	200.000.000,00	200.000.000,00
Realisasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelaksanaan Kerja Sama	-	Jumlah Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelaksanaan Kerja Sama	-	-
PROJEK PENGEMBANGAN DAN PEMERAWATAN PERALATAN						
Pembelian Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembelian Peralatan	3.032.888.000,00	Pembelian Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembelian Peralatan	3.032.888.000,00	3.032.888.000,00
Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	382.113.240,00	Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	382.113.240,00	382.113.240,00
Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	300.000.000,00	Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	300.000.000,00	300.000.000,00
Pengadaan dan Distribusi Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengadaan dan Distribusi Peralatan	232.153.240,00	Pengadaan dan Distribusi Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengadaan dan Distribusi Peralatan	232.153.240,00	232.153.240,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	200.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	200.000.000,00	200.000.000,00
Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	-	Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	-	-
Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	-	Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Rehabilitasi, Perawatan, dan Pemeliharaan Peralatan	-	-
Pelaksanaan Administrasi dan Pengawasan						
Fasilitas Personel Program Pembelajaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Fasilitas Personel Program Pembelajaran	637.213.200,00	Fasilitas Personel Program Pembelajaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Fasilitas Personel Program Pembelajaran	637.213.200,00	637.213.200,00
Anggaran dan Evaluasi Program Pembelajaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Anggaran dan Evaluasi Program Pembelajaran	103.983.700,00	Anggaran dan Evaluasi Program Pembelajaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Anggaran dan Evaluasi Program Pembelajaran	103.983.700,00	103.983.700,00
Pengadaan dan Distribusi Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengadaan dan Distribusi Peralatan	200.000.000,00	Pengadaan dan Distribusi Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengadaan dan Distribusi Peralatan	200.000.000,00	200.000.000,00
Pengadaan dan Distribusi Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengadaan dan Distribusi Peralatan	103.377.000,00	Pengadaan dan Distribusi Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengadaan dan Distribusi Peralatan	103.377.000,00	103.377.000,00
Pengadaan Peralatan						
Pengadaan Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengadaan Peralatan	1.794.404.000,00	Pengadaan Peralatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengadaan Peralatan	1.794.404.000,00	1.794.404.000,00

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu induktif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top-down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Murenbang) diusahakan dapat terampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Murenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memadukan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top-down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan murenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan murenbang sendiri meliputi Murenbang Tingkat RT/RW, Murenbang Tingkat Kelurahan, Murenbang Tingkat Kecamatan, Forum OPD serta Murenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum OPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing OPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil murenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan murenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja OPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum OPD yang dikordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Berdasarkan pemilihan dan pembahasan forum OPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022, maka ditetapkan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2022.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. **Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Kebijakan atau perencanaan program kegiatan yang ada pada tahun 2022, diselaraskan dengan perencanaan jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam hal ini Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2022. Mengenai keterkaitan terhadap kebijakan nasional maupun kebijakan provinsi, diarahkan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah perlu menelaah Kebijakan Nasional.

Oleh karena itu program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tergantung pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Namun demikian, pada prinsipnya program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tetap mengacu pada kerangka kebijakan nasional dan provinsi.

3.2. **Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah**

Dalam perencanaan program kegiatan untuk tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur telah menentukan tujuan dan sasaran (RENJA) OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024. Tujuan dan Sasaran dimaksud antara lain:

a. Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja

b. Sasaran

1. Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formula / rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 selain Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal juga Indikator Kinerja Utama dari masing – masing Bagian selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan Visi Kabupaten Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 – 2025 yaitu “Rakyat Lampung Timur Berjaya”. Peran sentral untuk mengkoordinasikan belajarnya fungsi pemerintahan berada di tangan Sekretaris Daerah. Dengan demikian, terarah atau tidaknya penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sangat tergantung kiprah Sekretaris Daerah sebagai top leader birokrasi. Adapun program dan kegiatan yang dirancang Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Fasilitas Kerumahtangsaan Sekretariat Daerah
9. Penataan Organisasi
10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Administrasi Tata Pemerintahan
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
3. Fasilitas dan Koordinasi Hukum
4. Fasilitas Kerja Sama Daerah

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
3. Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

SAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 maka Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah memenuhi kewajiban sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Awal Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023, berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2021-2026, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program kegiatan dari masyarakat.

Dokumen Awal Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 selain menjadi bahan acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah dan sarana untuk melakukan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun. Rencana kerja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Dalam pelaksanaannya, yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku.

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Ir. MOCH NUSUE
NIP. 196006011992021 000

**RENCANA KERJA
(R E N J A)**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur	ii
Daftar Isi	
Bab I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	9
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Perangkat Daerah	
2.1 Aspek Geografis dan Demografi	13
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	14
2.3 Aspek Pelayanan Umum	14
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	16
2.5 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	16
2.6 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	18
BAB III. Gambaran Keuangan Perangkat Daerah	
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	21
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	23
3.1.2 Neraca Daerah	23
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	23
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	24
3.2.2 Analisis Pembiayaan	25
3.3 Kerangka Pendanaan	26
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	26
3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan	26
BAB IV. Permasalahan dan Isu-isu Strategis	
4.1 Permasalahan Pembangunan	27
4.2 Isu Strategis	27

BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1. Visi	29
5.2. Misi	31
5.3. Tujuan dan Sasaran	33

BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

6.1. Strategi	35
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan	35
6.3. Program Pembangunan Daerah	36

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX. Penutup

9.1. Kaidah Pelaksanaan	39
9.2. Pedoman Transmisi	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun kedepan atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan tujuan, sasaran, dan program prioritas.

Selain itu Renja juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi.

Perencanaan strategis dapat disebut sebagai METODE yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi juga merupakan suatu metode untuk menganalisis kompleksitas lingkungan internal yang di timbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanor, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 368);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 200);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung Tahun 2029 sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 499);
26. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 500);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18)

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Agar Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 selaras dengan kebijakan

pembangunan daerah, perlu dilakukan telaah terhadap pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah.

Telaah itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarsuang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Dinas Perhubungan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk membuat Renja SKPD untuk Tahun Anggaran 2024 yang memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program serta Kegiatan yang di susun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Lampung Timur dan bersifat indikatif.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dan semakin berubah dengan akselerasi yang tinggi dan kompleks sebagai akibat adanya globalisasi seperti dewasa ini, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur secara kontinu melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan, konsistensi, dan berkelanjutan, sehingga dapat optimal dalam melakukan kinerja yang berorientasi kepada Pembangunan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Renja merupakan suatu proses, sebagai suatu proses maka Perencanaan ini menentukan apa yang dikehendaki Dinas Perhubungan dimasa mendatang, dan bagaimana upaya mencapainya. Juga merupakan suatu kerangka berfikir logis dalam menentukan :

- ♦ Dimana Posisi kita sekarang (scanning) ?
- ♦ Akan kemana kita (Misi)
- ♦ Bagaimana kita menuju ke sana (strategi)
- ♦ Apakah desain teknis untuk melaksanakan strategi ?
- ♦ Dan apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar (evaluasi).

Perencanaan Strategi juga merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas dalam mengembangkan Visi dan merefleksikan masa depan yang di inginkan.

Dengan demikian, perencanaan strategi bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan Dinas sekaligus Daerah, yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan Struktur, Prosedur, dan operasionalisasi serta evaluasi, sehingga secara gamilang mampu mencapai masa depan yang di inginkan tersebut.

Meningkatnya tuntutan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur untuk mempersiapkan diri agar lebih dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur memiliki Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang di inginkan dan akan di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Perangkat Daerah

Bab ini membahas gambaran kondisi umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum,

Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah, yang dikombinasikan dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan tahun 2024

Bab III. Gambaran Kenangan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya direkrutkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah

BAB IV. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan mengenai Permasalahan Umum serta Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur. Pada Bab ini terdiri dari 5 (lima) Sub Bab yaitu Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dalam Bab ini memuat uraian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam satu tahun mendatang.

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator.

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah

Bab ini memuat penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah satu tahun mendatang.

BAB IX. Penutup

Bab ini memuat kisah pelaksanaan dan pedoman transisi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, disahkan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Kemudian pada tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan definitif.

Pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 desa dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 257 desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 264 desa definitif.

Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu Bumi Tuwah Bepadar, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi

masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Selain ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif. Pada tahun 2016-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur masih tumbuh positif yakni sebesar 4,54 persen, 4,58 persen, 3,71 persen dan 3,81 persen di tahun 2019. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya nilai tambah bruto pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, dimana Lapangan Usaha ini memberikan share terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur, selain hal ini dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di pelosok negeri turut menyumbang kontraksi pertumbuhan ekonomi Lampung Timur.

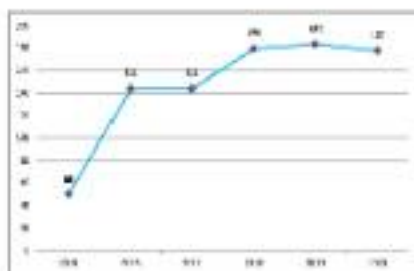
2.3. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan data Polres Lampung Timur, jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan kepolisian sektor pada Tahun 2015-2020, sebagaimana ditampilkan pada Tabel dan Grafik di bawah ini:

Kepolisian Sektor	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Metro Kibang	8	4	0	1	1	4
Batanghari	2	6	5	8	8	11
Sekampung	8	3	5	4	4	10
Marga Tiga	8	7	4	5	4	5
Sekampung Ulu	8	4	3	18	15	17
Jabung	8	2	2	3	3	5
Pasar Ulu	8	8	8	5	8	15
Wawak Karya	8	7	0	1	8	1
Marga Sekampung	8	8	0	1	8	1
Watuhan Maringgai	13	18	12	14	18	11
Uluwatu Baru	8	2	18	7	12	8
Bandar Srihawino	8	8	8	7	4	7
Meiring	8	14	0	8	8	8
Gorong Pelindung	8	2	1	2	2	8
Wily Jepen	8	16	8	14	15	14
Baja Sakti	3	1	1	1	8	1
Lubuh Ratu	8	12	9	12	14	17
Gukadua	8	16	17	22	28	22
Bumi Agung	8	4	5	2	4	8
Batanghari Nuban	8	8	11	12	19	8
Pekutungan	8	11	15	22	18	12
Paman Sana	8	2	3	1	1	3
Purjolings	5	3	7	7	8	4
Wily Burur	4	3	2	8	5	4
JUMLAH	58	144	164	179	183	177

Grafik 2.2.

Perekembangan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian



2.4. Aspek Daya Saing Perangkat Daerah

Daya saing yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet (level macro = tata ruang, Level Mezzo = transport demand, dan Level Micro = Street level), serta dinamika Kabupaten Lampung Timur semakin berkembang sehingga tidak terlepas dari lonjakan penambahan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.
3. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap juru parkir, pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya penertiban perparkiran.
4. Penatnya perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan dan lainnya serta semakin berkurang angkutan umum sehingga perlu adanya kajian dalam hal penataan kembali trayek serta mencari pola jenis angkutan umum yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran (tepat waktu) sehingga dapat menarik bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

2.5. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak

masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri dari

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- e. Ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ketersediaan dan keterjangkauan yang dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD, sedangkan OPD memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ke dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Faktor penguat pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian visi dan misi. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Adanya potensinya retribusi yang belum tergali seperti perbengkelan, kepelabuhan, serta belum dikembangkan potensi gedung parkir dan belum dikelolanya kaitan pemanfaatan transportasi sungai sehingga dapat dijadikan salah satu transportasi alternatif angkutan sungai dalam kota yang perlu dikembangkan dan di tata.
3. Adanya kerjasama yang baik/dukungan instansi terkait, Aparat Kepolisian dan Pelindo.

2.6. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD, kondisi umum wilayah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dibawah ini:

1. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan kondisi lahan untuk mendukung kehidupan manusia, pembangunan, kegiatan ekonomi, dan kesinambungan diantaranya. Daya dukung lahan pada dasarnya ditentukan oleh adanya ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Daya dukung lahan berfungsi mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan potensial, lahan memiliki kendala untuk pembangunan, dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan wilayah.

Analisis ini menggunakan data kondisi fisik lingkungan namun dengan metode ambang batas boleh dan tidak bolehnya dilakukan pembangunan, tidak berdasarkan skoring seperti analisis kemampuan lahan sehingga hasil analisis dapat dijadikan bahan dalam menganalisis lebih lanjut yaitu daya tampung lahan pada lahan potensi dan kendala, namun mutlak untuk mengeliminasi lahan limitasi agar pembangunan wilayah kedepannya tidak mengarah ke lahan limitasi.

2. Daya Dukung Fungsi Lindung

Mengacu pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup KLH tahun 2014 dan menggunakan data peruntukan lahan eksisting Kabupaten Lampung Timur, maka Didapatkan nilai daya dukung fungsi lindung sebesar 0,24 dimana jika dilihat dari tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung masih berada pada klasifikasi rendah.

3. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan terbangun dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan terbangun guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak serta mendapatkan fasilitas dan mendukung kegiatan lainnya. Analisis daya dukung (*Carrying Capacity Ratio/CCR*) dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh para perencana dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas yang ada di wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah ada sebelumnya maka luas lahan terbangun di Kabupaten Lampung Timur

seluas 61.675,05 hektare. Sedangkan luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan maka luas lahan terbangun menjadi seluas 74.010,06 hektare. Apabila rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perdesaan dan perkotaan), maka dihasilkan perhitungan daya dukung lahan terbangun sebesar 3,23.

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung Timur masih dalam kondisi baik dengan nilai DD/LB > 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Timur masih memiliki daya tampung lahan untuk dibangun yang cukup dalam pengembangan pembangunan di masa yang akan datang.

4. Daya Dukung Air Permukaan

Daya Dukung Air dihitung berdasarkan gap atau selisih antara ketersediaan air dengan kebutuhan air yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Kebutuhan air didapatkan dari kebutuhan air untuk hidup layak yaitu 1600 m³/Kapita/Tahun.

5. Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pertanian tanaman pangan ini pada dasarnya adalah perbandingan antara *supply* dan *demand*. Hal ini berguna untuk kemudian mempersiapkan dalam skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun juga untuk kebutuhan di masa depan. Karena daya dukung merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Daya dukung pangan di Kabupaten Lampung Timur dilihat dari neraca beras diketahui bahwa ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020 masih cukup melimpah dengan surplus sebesar 1.800.735,25 ton/tahun.

6. Daya Tampung Lahan

Kapasitas lahan yaitu kapasitas dari lahan potensial dan lahan kendala per kecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini dapat disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau *supply of land* (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu proyeksi pada tahun 2026 sebagai *demand* atau permintaan dari lahan (DL). Kebutuhan lahan per kecamatan dapat dihitung dari hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2026 dengan asumsi bahwa jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (5 jiwa) yaitu sebesar 36m². Hasil akhir daya tampung lahan di dapat dari rasio SL/DL.

Status daya tampung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya tampung lahan dapat dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Bila $SL > DL$, daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampau atau dapat dengan melihat rasio sehingga mengetahui besarnya nilainya sehingga akan terlihat apa urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan dengan ketentuan sebagai berikut.

> **Jika $SL/DL > 1$**

Artinya berdasarkan kuantitas lahannya, masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.

> **Jika $SL/DL = 1$**

Artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun demikian kondisi ini perlu diwaspadai karena jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung, untuk itu peran pemerintah dalam mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan.

> **Jika $SL/DL < 1$**

Artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta saat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aktivitas pengelolaan APBD Kabupaten Lampung Timur kurun waktu lima tahun terakhir secara umum diarahkan dalam rangka pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun

2016-2021. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD 2016-2021, tidak dapat diingkari bahwa pelaksanaan program dan kegiatan banyak dihentikan oleh ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Walaupun partisipasi masyarakat ternyata juga ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, namun demikian ketersediaan dana pembangunan masih tetap merupakan faktor yang sangat menentukan.

Gambaran keuangan daerah yang disajikan pada Bab ini seyogyanya berisi gambaran periode kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016- 2021, namun untuk penyajian datanya diuraikan mulai Tahun 2015 sebagai data dasar atau kondisi eksisting periode Tahun 2016-2021, serta untuk menerapkan teknik penghitungan rata-rata pertumbuhan. Data kinerja keuangan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 diperoleh dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, sedangkan untuk data Tahun 2020 menggunakan Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan data sangat sementara dan belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Secara struktur, APBD Kabupaten Lampung Timur yang termuat dalam LPPA Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2019 dan LRA Tahun 2020 menggunakan struktur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana diketahui sejak Tahun Anggaran 2021 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kabupaten Lampung Timur telah menggunakan struktur APBD yang sesuai dengan regulasi terbaru.

Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka struktur APBD Tahun Anggaran 2024-2026 yang notabene merupakan periode RPJMD 2024-2026 akan menggunakan struktur APBD yang baru. Menyikapi kondisi tersebut, untuk lebih memudahkan dalam menganalisis dan memproyeksikan kapasitas fiskal daerah lima tahun ke depan, maka dalam penyajian data keuangan daerah dalam Bab ini, dilakukan penyesuaian terhadap data LPPA menyesuaikan dengan struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, struktur APBD Kabupaten Lampung Timur terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih rinci.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau kreditur pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.47,8 Milyar. Dari Tahun 2015 hingga 2020, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah Tahun 2015 dan tertinggi Tahun 2016, karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam jangka waktu tahun 2021-2026, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota 0 %, hal itu dikarenakan pada tahun 2020 anggaran untuk kegiatan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan

guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) mendapat refocusing sehingga tidak ada pengadaan perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU);

2. Capaian Indikator Persentase standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota 0%, hal ini dikarenakan tidak adanya angkutan umum yang melayani trayek dalam Kabupaten Lampung Timur;
3. Capaian Indikator Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan 0%, hal ini dikarenakan pengujian kendaraan bermotor tidak beroperasi sehingga tidak ada angkutan umum dan barang yang melakukan uji KIR;
4. Capaian Indikator Persentase Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan 100%. Sampai dengan tahun 2020 akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan 75;
5. Capaian Indikator Persentase Terkelolanya lahan parkir yang ada di Kabupaten Lampung Timur 100%. Sampai dengan tahun 2020 lahan parkir yang ada di Kabupaten Lampung Timur ada 169 titik lokasi

Secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 adalah 40% rendah, hal ini dikarenakan ada 3 indikator yang capainya 0%

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Untuk menyalsurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan daerah dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk satu tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan satu tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Terkait dengan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dielaborasi dengan isu dan masalah pembangunan di Dinas Perhubungan antara lain :

1. Kecelakaan lalu lintas meningkat di Tahun 2019 dan mengalami penurunan di Tahun 2020. Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Sekampung Udik merupakan kecamatan dengan jumlah kecelakaan tertinggi di Tahun 2020.
2. Mode angkutan umum darat sangat terbatas dan alat uji KIR kendaraan angkutan darat belum beroperasi.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan rencana strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kecelakaan yang disebabkan human error;
2. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian target SPM Bidang Perhubungan;

3. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar;
4. Beroperasinya kembali Pengujian Kendaraan Bermotor agar bisa meningkatkan PAD di Sektor Perhubungan;
5. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelainan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai.
6. Meningkatnya konektivitas jasa layanan transportasi keselamatan dan keamanan transportasi berorientasi zero accident.
7. Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan Peningkatan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026.

Pecapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang disusun untuk memenuhi amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu **"RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA"**

dan beberapa Misi, yaitu :

1. Meningkatkan program petani berjaya.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sector berbasis pedesaan.
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan social kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BumDes, BUMD, lembaga keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab.
7. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sector dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan lokal.
8. Meningkatkan penanganan pandemic penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.
10. Misi Kabupaten Lampung Timur yaitu pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Lampung Timur mendapat amanat terdapat pada misi ke-5 yaitu “Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat”, serta pada Misi ke-6 yaitu “Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab”

Dalam Misi ke-5 ditetapkan Tujuan melalui Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat Bermakna untuk meningkatkan pendidikan berpolitik dan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :

“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

1. **Pelayanan transportasi yang handal**, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. **Pelayanan transportasi yang berdaya saing**, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
3. **Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah**, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya

peserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

5.2. Misi

Misi Kementerian Perhubungan adalah :

"Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah"

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.**

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi di tengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap memperbaiki sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembesahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

1. **Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.**

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

2. **Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.**

Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan pemeliharaan armada, demikian pula

pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

3. **Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten Sesuai dengan prinsip good governance.**

Melalui penerbitan 4 (empat) paket undang-undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan mengalihkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. **Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.**

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (*global warming*) sejalan dengan perkembangan pemerintahan

dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur di Bidang Perhubungan, yaitu:

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta penerapan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi.
2. Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi.
3. Peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi, rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur transportasi.

5.3. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perhubungan yang bertaqwa, mandiri, handal, dan menguasai teknologi untuk menghadapi era globalisasi.
- b. Melaksanakan catur tertib dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang perhubungan.
- c. Menciptakan tertib lalu lintas dengan partisipasi masyarakat.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan sebagai peminjang perekonomian di perkotaan dan pedesaan.
- e. Menyediakan akses informasi bagi kecamatan dan desa guna meningkatkan pengetahuan masyarakat disegala bidang.

2. Sasaran

- a. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kemampuan teknis dan disiplin pegawai.
- b. Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang perhubungan.
- c. Terwujudnya masyarakat yang berdisiplin dalam bertransportasi serta sadar akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan bagi masyarakat.
- e. Terbukanya akses informasi guna peningkatan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB VI

STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy foratted-management*).

Untuk melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dilakukan penetapan strategi dalam pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan-kebijakan yang perlu diambil oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.

Kebijakan yang merupakan penjabaran strategi adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan dalam menuju arah tujuan dan pencapaian sasaran.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan pendayagunaan aparatur pemerintah.
2. Peningkatan pelayanan bidang perhubungan.
3. Penertiban angkutan dan peningkatan disiplin serta pengguna jasa transportasi guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta dalam rangka peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih.
 2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
 4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
 5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.
- Rencana program Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2024 berjumlah 2 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan daerah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III Rencana ini.

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan dokumen RPJMD dimanfaatkan untuk menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah tersebut bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan menyesuaikan dengan evaluasi kinerja daerah jangka menengah lalu, serta sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021- 2026, ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada sasaran pokok pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan suatu keselarasan rencana pembangunan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan. Adapun keselarasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

A. Bidang Perhubungan :

- | | |
|---------------------|---|
| MISI 1 RPJMD | : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur fisik, Ekonomi dan Sosial |
| Tujuan RPJMD | : Menyediakan infrastruktur wilayah yang berkualitas, manusiawi dan merata guna mendukung pembangunan daerah dan nasional |
| Sasaran | : Terwujudnya system transportasi public yang mantap dan merata |

Indikator kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

BAB IX PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Dokumen RPJMD yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akan menjadi pedoman dalam penyusunan penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam menjamin pencapaian visi dan misi tersebut, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh *stake holder* pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Upaya pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh guna mewujudkan visi ***"RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA"***

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun RKPD Tahun 2021-2026, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan untuk satu tahun kedepan.

Selubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten dan kota sekitar, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dengan mengarahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi/pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap Renja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 sampai dengan 2026.
7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Renja Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada

RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026-2046, RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2027.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Dr. WAN KUSLAN ABDUL GHANI, S.E.M.Si

**Pembina Utama Muda
NIP.19680127 199303 1 002**

RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dil lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pelayanan Sektor Komunikasi dan informatika di Kabupaten Lampung Timur meliputi peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan memajukan berkembangnya sektor perekonomian daerah. Oleh sebab itu maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan aktivitas komunikasi dan informatika daerah untuk terus berupaya agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan namun tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelayanan sehari-hari, Dinas Komunikasi dan Informatika berhubungan langsung dengan masyarakat, sedangkan pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan kegiatan, ketersediaan informasi yang memadai.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan mengkoordinasikan kegiatan usaha jasa media elektronik, komunikasi dan informasi yang memerlukan pemikiran untuk menggali potensi yang berkembang, khususnya dalam ruang lingkup Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan layanan komunikasi dan informatika daerah yang tertib dan bertanggungjawab.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan tujuan untuk :

- a. Mensinkronisasi prioritas pembangunan dari berbagai kecamatan dan satu instansi lain
- b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berikutnya
- c. Menyesuaikan prioritas program kegiatan dengan plafond pagu dana setiap SKPD

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yaitu mewujudkan visi dan misi Bupati Wakil Bupati Lampung Timur kedalam rencana kegiatan Pembangunan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2021 sampai dengan 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RKPD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

Bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023, analisis kinerja pelayanan SKPD serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2024 serta perkiraan tahun 2025, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2025, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 telah melaksanakan sebanyak 5 program dengan 13 kegiatan dan 63 Sub Kegiatan, dengan realisasi kegiatan adalah 95,56 %. Dengan kinerja yang semakin ditingkatkan, pada tahun 2024 ini Dinas Komunikasi dan Informatika menargetkan realisasi yang lebih besar, yaitu bisa mencapai 99 %. Tentunya hal ini untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Lampung Timur, yaitu :

Visi
" Rakyat Lampung Timur Berjaya "

Misi

- 1). Meningkatkan program petani berjaya.
- 2). Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan.
- 3). Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial masyarakat.
- 4). Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMID, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
- 5). Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
- 6). Meningkatkan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab.
- 7). Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan lokal.
- 8). Meningkatkan penanganan Covid-19, pencegahan dan pemehrantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
- 9). Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SELURUH (RP)			CAPAIAN HASIL / SELURUH		
		ANGGARAN	REALISASI	DEK. ANGGARAN	DOCKING (%)	REALISASI (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELAKA DERAH	9.129.821.870,00	9.180.587.839,00	487.768.512,00	100%	91,58	
	BELAKA OPERASI	9.129.821.870,00	9.180.587.839,00	487.768.512,00	100%	91,58	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.718.014.254,00	4.558.835.238,00	134.181.086,00	100%	96,70	
1.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH	76.888.800,00	76.821.700,00	76.100,00	100%	98,80	
1	SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN DEDANSIALAN DAN INDIKAT DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100%	100,00	
1	SUB KEGIATAN KORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA	10.000.000,00	9.982.000,00	17.800,00	100%	99,80	
1	SUB KEGIATAN KORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DOKUMEN RENCANA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100%	100,00	
1	SUB KEGIATAN KORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DAN DATA	9.988.800,00	9.988.000,00	800,00	100%	99,80	
1	SUB KEGIATAN KORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PERUBAHAN RENCANA	9.988.800,00	9.988.000,00	800,00	100%	100,00	
1	SUB KEGIATAN KORDINASI DAN PENYUSUNAN LEMBARAN CAPAIAN KINERJA DAN INDIKAT SELURUH KINERJA DAERAH	9.988.800,00	9.988.000,00	800,00	100%	100,00	
1	SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH	14.900.000,00	14.900.000,00	0	100%	100,00	

2.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT	2.772.424.222,00	2.476.736.247,00	89.687.975,00	100%	87,00
1	SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT DAN PERANGKAT LAIN	2.632.324.222,00	2.346.642.747,00	285.681.475,00	100%	92,64
1	SUB KEGIATAN PENYEDIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS LAIN	200.280.200,00	187.388.700,00	12.891.500,00	100%	78,19
2	SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAKELOLAAN DAN PENGUSAHA/PEKERJA KEUANGAN DAFTAR	140.780.200,00	88.224.800,00	52.555.400,00	100%	62,63
4	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN DAFTAR LAIN	5.000.000,00	1.493.300,00	3.506.700,00	100%	39,86
5	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LAIN TUGAS LAIN	3.888.800,00	0,00	3.888.800,00	100%	0,00
6	SUB KEGIATAN PENGUSAHA DAN PENYUSUN DAFTAR TANGGAPAN PERUSAHAAN	3.000.000,00	1.388.300,00	1.611.700,00	100%	22,78
7	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	3.000.000,00	8.77.800,00	3.121.800,00	100%	9,75
8	SUB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN DAN ANALISA PROGRES REALISASI ANGGARAN	3.000.000,00	1.818.800,00	1.181.200,00	100%	21,28
9.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPELAKSANAAN PERANGKAT DAFTAR	0,00	0,00	0,00	0%	0,0
1	SUB KEGIATAN PENGADAAN PERANGKAT DAN PERANGKAT LAIN	0,00	0,00	0,00	0%	0,0

5.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAFTAR	211.848.000,00	112.924.300,00	98.923.700,00	100%	75,40
----	---	----------------	----------------	---------------	------	-------

1	SUB KEGIATAN PENYEDIAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK, PENERANGAN DAN SANDUHAN KANTOR	0 000 100,00	0 000 100,00	0,00	100%	100,00	
2	SUB KEGIATAN KEBUDIDAYAAN KONSERVASI DAN KANTOR	41 000 100,00	18 048 000,00	11 958 300,00	100%	36,36	
3	SUB KEGIATAN PERALATAN PUKULAN TUNGGAL	122 000,00	122 000,00	0,00	100%	100,00	
4	SUB KEGIATAN PENYEDIAN LOGO DAN KANTOR	20 000 100,00	20 000 100,00	0,00	100%	100,00	
5	SUB KEGIATAN PENYEDIAN BAHAN Cetak dan PENGOLAHAN	46 080 300,00	46 080 300,00	0,00	100%	100,00	
6	SUB KEGIATAN PENYEDIAN BAHAN BAKULAN PENGOLAHAN PENGOLAHAN KANDUHAN	24 000 000,00	24 000 000,00	0	100%	100,0	
7	KEGIATAN KONSERVASI TANPA	0 000 000,00	0,00	0 000 000,00	100%	0,0	
8	SUB KEGIATAN PENYEDIAN KANTOR KANTOR KONSERVASI DAN KONSERVASI KANTOR	10 000 100,00	10 000 000,00	10 000 100,00	100%	100,00	
9	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MELAKUKAN PENGADAAN BARANG MELAKUKAN BARANG	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	
10	SUB KEGIATAN PENYEDIAN PENGADAAN BARANG DAN PENGADAAN BARANG KANTOR ATAU KONSERVASI KANTOR	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	

7.	KEGIATAN PENYEDIAAN LAKS PERUMKOT URUSAN PEMERINTAH DASAR	182.802.220,00	180.412.721,00	12.389.500,00	100%	65,17	
8.	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LAKS KOMUNIKASI, TRANSPORASI, AIR DAN LISTRIK	19.987.000,00	19.412.721,00	5.754.280,00	100%	68,14	
9.	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LAKS PELAYANAN UMUM KAWILKOT	272.822.220,00	268.800.000,00	4.022.220,00	100%	98,52	
10.	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MISKIN DASAR PENGURUSAN URUSAN PEMERINTAH DASAR	226.722.220,00	272.047.007,00	51.324.787,00	100%	94,09	
11.	SUB KEGIATAN LAKS PENGURUSAN, BINA PENGURUSAN DAN TUMBUH KENDARAAN PERORANGAN SINGKAP STAU KENDARAAN SINGKAP JABATAN	28.808.200,00	30.882.820,00	2.074.620,00	100%	82,00	
12.	SUB KEGIATAN LAKS PENGURUSAN, BINA PENGURUSAN DAN TUMBUH KENDARAAN PERORANGAN SINGKAP STAU KENDARAAN SINGKAP OPERASIONAL STAU LAKSINER	218.122.000,00	222.797.127,00	46.675.127,00	100%	99,39	
13.	SUB KEGIATAN PENGURUSAN PERILAKU DAN MISKIN LAKSINER	12.897.000,00	10.222.200,00	2.674.800,00	100%	79,24	

14.	PROSESAN PENGOLAHAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.058.844.700,00	1.058.194.800,00	650.708.900,00	100%	85,18	
-----	--	------------------	------------------	----------------	------	-------	--

1.	KEGIATAN PENYELARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	1.438.944.700,00	1.342.124.800,00	300.709.800,00	100%	85,30
1	SUB KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PUBLIK	40.000.000,00	39.794.000,00	30.240.000,00	100%	86,18
2	SUB KEGIATAN MONITORING INFORMASI DAN PENYUSUNAN JADWAL PRIORITAS KOMUNIKASI KOMUNITAS DAERAH	600.800.000,00	600.487.000,00	1.408.700,00	100%	87,81
3	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	1.981.401.400,00	1.946.344.400,00	1.315.000,00	100%	99,90
4	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	240.797.000,00	22.887.400,00	207.418.000,00	100%	18,97
5	SUB KEGIATAN TELEVISI INTERNAL PUBLIK	30.270.000,00	30.240.000,00	27.840.000,00	100%	11,40
6	SUB KEGIATAN LAYANAN KOLABORASI MEDIA	994.000.000,00	870.979.000,00	79.025.000,00	100%	86,71
7	SUB KEGIATAN KONTROL DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	20.000.000,00	6.710.000,00	18.290.000,00	100%	11,89

11.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA	1.034.126.500,00	1.034.379.971,00	120.157.238,00	100%	81,82	
1.	KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH RI/SAT DAN SUB DOMAIN PENGURUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	828.900.400,00	847.331.449,00	11.898.801,00	100%	88,37	
1.	SUB KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DAN PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENGELOLAAN COMODITAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.119.500,00	118.941.000,00	7.187.500,00	100%	94,31	
1.	SUB KEGIATAN PEMERIKSAAN RUANG JARINGAN INTRA PEMERINTAHAN DAERAH	780.880.900,00	728.719.449,00	1.101.081,00	100%	89,34	
2.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.075.146.100,00	1.847.437.421,00	327.754.676,00	100%	99,32	
1.	SYNCHRONIS PENGELOLAAN KENDARAAN POLICE DAN ANDORON PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	204.408.000,00	267.238.000,00	67.165.000,00	100%	81,82	
1.	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA COMODITAS DAERAH	10.000.000,00	9.400.000,00	6.274.000,00	100%	90,30	
1.	SUB KEGIATAN SHARED/HEAD DETAIL KEMAUAN INFORMASI	14.134.600,00	1.073.700,00	14.090.700,00	100%	95,6	

6	SUB KEGIATAN LAYANAN APLIKASI DAN PROSES DATA GOVERNANCE BERBASIS ELEKTRONIK	214.975.400	200.995.432,00	93,45%	91,74
7	SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DATA BERBASIS ELEKTRONIK	22.130.900,00	79.680.400,00	359,99%	88,30
8	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KASISTRASI/NOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS	501.000.000	110.400.000,00	21,99%	70,30
9	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DATA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERSISTENSI GERMAS	210.000.000,00	110.400.000,00	52,56%	89,87
10	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA GOVERNANCE INFORMATION OFFICE (GDO)	21.000.000,00	20.400.000,00	97,14%	100,0
11	SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM SPAN PROGRAM PENYELANGKARAN STATISTIK SEKTORAL	49.999.800,00	49.999.800,00	100,00%	99,87
12	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP GOVERNANCE DATA KASISTRASI/NOTA	49.999.800,00	49.999.800,00	100,00%	99,87
13	KOORDINASI DAN SINERGI/INTEGRASI PENGEMBANGAN, APLIKASI DAN OPERASI DATA STATISTIK SEKTORAL	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00%	100,00
14	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN METODE/STATISTIK SEKTORAL	10.000.000,00	10.040.000,00	100,40%	88,30

16	PROGRAM PENYELIDNCARUAN PENGELOMPOK UNTUK PENGAMARAN INFORMAS	14.999.800,00	12.426.200,00	2.573.600,00	100%	62,85	
1	1. PENYELIDNCARUAN PENGELOMPOK UNTUK PENGAMARAN INFORMAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.999.800,00	12.426.200,00	2.573.600,00	100%	62,85	
	DAS KEBUTUHAN PENETAPAN KEBERUKAN TITIK KELOLA KEMAMPUAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI DAS- TOLONGTOLONG DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.999.800,00	12.426.200,00	2.573.600,00	100%	62,85	
	TOTAL SELANJA	16.279.142.351,00	9.332.836.031,00	1.336.836.030,00	100%	64,3	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi :

- a) Penyediaan koneksi internet
- b) Revitalisasi Jaringan Fiber Optik Perangkat Daerah
- c) Pengelolaan layanan domain dan website desa
- d) Peningkatan publikasi melalui media cetak dan elektronik
- e) Peliputan kegiatan pembangunan
- f) Pengelolaan informasi publik melalui media sosial
- g) Pembuatan Portal Satu Data Indonesia
- h) Pembuatan Buku Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Capaian kinerja dinas mengenai pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2023 bisa dikatakan baik, tetapi pada tahun anggaran 2024 ini akan lebih ditingkatkan lagi. Hal ini tentunya untuk mendukung program-program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- Perluanya penguatan data center yang menjadi pusat data Kabupaten Lampung Timur, sehingga data-data akan lebih terkoordinasi.
- Perluanya Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik dan terintegrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur dan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Perluanya penguatan infrastruktur berupa revitalisasi jaringan internet di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur hingga ke seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- Peningkatan Implementasi e-Government Kabupaten Lampung Timur
- Perluanya meningkatkan penyediaan layanan informasi website online
- Perluanya pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal.
- Pembentukan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- Perluanya meningkatkan ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat.
- Perluanya pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang menguasai Teknologi Informasi

- Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu disediakan aparaturanya untuk mengikuti pelatihan formal.
- Guna meningkatkan kemampuan tin media sosial dalam membuat berita, maka perlu dilaksanakan diklat jurnalistik.
- Dalam upaya peningkatan kinerja dinas agar lebih berkembang, maka perlu dilaksanakan studi banding ke daerah-daerah yang lebih maju dalam pengelolaan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika.
- Agar program-program nasional bisa dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika, maka perlu koordinasi yang lebih intensif ke Kementerian Kominfo.
- Agar pelayanan internet di seluruh PD tidak terhambat, maka anggaran penyediaan bandwidth harus ditambah lagi supaya mencukupi seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan hingga ke desa.
- Guna mengcover penzwaren kerjasama dari seluruh media, maka anggaran untuk publikasi media massa harus ditambah lagi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Januari 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024. Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, pemerintah akan memprioritaskan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infra struktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas polihumikan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 adalah penjabaran atas visi dan misi Presiden Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2020-2025). RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan acuan dasar dalam penentuan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langung Timur juga harus merujuk pada Renstra Kementerian Kominfo untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pembangunan Komunikasi dan Informatika nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang komunikasi dan informasi berperan penting dalam kegiatan komunikasi dan informasi keseharian pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan komunikasi dan informasi berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Sesuai arahan RPTNN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh yang berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sementara visi kementerian Kominfo RI adalah :

**"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri dan berkepribadian Berbasis
Gotong Royong"**

Adapun Makra yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu :

1. **Terwujudnya Indonesia Informatif**, adalah suatu karakteristik bangsa yang berisikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
2. **Masyarakat sejahtera**, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan sejahtera berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani.
3. **Pembangunan kominfo berkelanjutan**, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.
4. **Pembangunan kominfo yang merakyat**, adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.
5. **Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan**, adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.
6. **NKRI**, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Dari Visi Kementerian Kominfo tersebut ditetapkanlah Rumusan Misi sebagaimana berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri dan Berdaya Saing ;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan ;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan ;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa ;
6. Menegakkan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya ;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih dan terpercaya ;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Kominfo memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RenjaDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur di Bidang Kominfo, yaitu:

1. Keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi.
2. Penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh teknologi informasi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang Komunikasi dan Informasi.
4. Peningkatan pengewasaan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan jasa usaha Bidang Komunikasi dan Informatika serta pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.2.1 TUJUAN

1. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang bertakwa, mandiri, handal, dan menguasai teknologi untuk menghadapi era globalisasi
2. Melaksanakan etas terbit dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi, dan informatika sebagai penunjang perekonomian di perkotaan dan pedesaan
4. Menyediakan akses informasi bagi kecamatan dan desa guna meningkatkan pengetahuan masyarakat disegala bidang
5. Terselenggaranya layanan persandian dan layanan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

3.2.2 SASARAN

1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kompetensi teknis dan disiplin pegawai
2. Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi, dan informasi bagi masyarakat
4. Meningkatnya akses informasi guna peningkatan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat
5. Meningkatnya layanan persandian dan statistik dalam rangka penjaminan keamanan informasi dan pembangunan daerah

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran guna pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA SKPD
- 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
- 1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
- 2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Semesteran SKPD
- 2.6. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 4.1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.4. Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan
 - 5.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah
 - 8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- 1.2. Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Publik
- 1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- 1.4. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 1.5. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- 1.6. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
- 1.7. Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- 1.8. Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik

C. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2. Kegiatan Pengelolaan Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik
- 2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- 2.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- 2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
- 2.5. Sub Kegiatan Layanan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
- 2.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- 2.7. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas dan Kota Cerdas

- 2.8. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 2.9. Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
- D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 1.2. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
- E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika serta menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik.

Rencana ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua Pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Rencana ini diharapkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Sukadana, Juni 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



MUSYAR SYAH, S.Sos., M.P.,
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19721018 200003 1 006

LAMPIRAN

[illegible]

First Name: _____ Last Name: _____

[illegible]

[illegible]

KID	Program/Kategori/Sub-Kategori	Indikator Kinerja Program/Program	Kinerja Tahun 2022				Tercapai/Target	Penyampaian Hasil Realisasi Tahun 2022	
			Indikator	Target	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi
1.1.1.1.1.1.1	Program/Program/Program/Program	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi
1.1.1.1.1.1.2	Program/Program/Program/Program	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi
1.1.1.1.1.1.3	Program/Program/Program/Program	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi
1.1.1.1.1.1.4	Program/Program/Program/Program	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi
1.1.1.1.1.1.5	Program/Program/Program/Program	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi
1.1.1.1.1.1.6	Program/Program/Program/Program	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi
1.1.1.1.1.1.7	Program/Program/Program/Program	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi
1.1.1.1.1.1.8	Program/Program/Program/Program	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi
1.1.1.1.1.1.9	Program/Program/Program/Program	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi
1.1.1.1.1.1.10	Program/Program/Program/Program	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi

KIDZ	Ingenieur/Kapitän/Leutnant	Ingenieur/Leutnant tragender Kapitän	Kategorie: Schiff 1000				Sonstige Bemerkung	Passagiere (einschließlich Piloten KIDZ)	
			Lebenszeit	Prüfung: Seefahrt	Prüfung: Luftfahrt	Abkürzung Dienst		Dienst abgebrochen Bemerkung	Prüfung: Luftfahrt
1.00.00.1.00.01	Kapitän/Leutnant 1000 KIDZ/KIDZ 1000 (KIDZ/KIDZ) Piloten	Kapitän/Leutnant Ingenieur/Leutnant (KIDZ/KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ)	Lebenszeit/Prüfung	1000	1.000.000.000	1000		1000	1.000.000.000
1.00.00.1.00.02	Kapitän/Leutnant 1000 KIDZ/KIDZ 1000 (KIDZ/KIDZ) Piloten: Seefahrt/Prüfung	Kapitän/Leutnant Ingenieur/Leutnant (KIDZ/KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ)	Lebenszeit/Prüfung	1000	1.000.000.000	1000		1000	1.000.000.000
1.00.00.1.00.03	Kapitän/Leutnant 1000 KIDZ/KIDZ 1000 (KIDZ/KIDZ) Piloten: Seefahrt/Prüfung	Kapitän/Leutnant Ingenieur/Leutnant (KIDZ/KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ)	Lebenszeit/Prüfung	1000	1.000.000.000	1000		1000	1.000.000.000
1.00.00.1.00.04	Kapitän/Leutnant 1000 KIDZ/KIDZ 1000 (KIDZ/KIDZ) Piloten: Seefahrt/Prüfung	Kapitän/Leutnant Ingenieur/Leutnant (KIDZ/KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ)	Lebenszeit/Prüfung	1000	1.000.000.000	1000		1000	1.000.000.000
1.00.00.1.00.05	Kapitän/Leutnant 1000 KIDZ/KIDZ 1000 (KIDZ/KIDZ) Piloten: Seefahrt/Prüfung	Kapitän/Leutnant Ingenieur/Leutnant (KIDZ/KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ)	Lebenszeit/Prüfung	1000	1.000.000.000	1000		1000	1.000.000.000
1.00.00.1.00.06	Kapitän/Leutnant 1000 KIDZ/KIDZ 1000 (KIDZ/KIDZ) Piloten: Seefahrt/Prüfung	Kapitän/Leutnant Ingenieur/Leutnant (KIDZ/KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ)	Lebenszeit/Prüfung	1000	1.000.000.000	1000		1000	1.000.000.000
1.00.00.1.00.07	Kapitän/Leutnant 1000 KIDZ/KIDZ 1000 (KIDZ/KIDZ) Piloten: Seefahrt/Prüfung	Kapitän/Leutnant Ingenieur/Leutnant (KIDZ/KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ)	Lebenszeit/Prüfung	1000	1.000.000.000	1000		1000	1.000.000.000
1.00.00.1.00.08	Kapitän/Leutnant 1000 KIDZ/KIDZ 1000 (KIDZ/KIDZ) Piloten: Seefahrt/Prüfung	Kapitän/Leutnant Ingenieur/Leutnant (KIDZ/KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ)	Lebenszeit/Prüfung	1000	1.000.000.000	1000		1000	1.000.000.000
1.00.00.1.00.09	Kapitän/Leutnant 1000 KIDZ/KIDZ 1000 (KIDZ/KIDZ) Piloten: Seefahrt/Prüfung	Kapitän/Leutnant Ingenieur/Leutnant (KIDZ/KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ)	Lebenszeit/Prüfung	1000	1.000.000.000	1000		1000	1.000.000.000
1.00.00.1.00.10	Kapitän/Leutnant 1000 KIDZ/KIDZ 1000 (KIDZ/KIDZ) Piloten: Seefahrt/Prüfung	Kapitän/Leutnant Ingenieur/Leutnant (KIDZ/KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ) abgebrochen: Luftfahrt (KIDZ)	Lebenszeit/Prüfung	1000	1.000.000.000	1000		1000	1.000.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2011				Tahun Berjalan	Pembacaan Data Rencana Pelaksanaan 2011	
			Tingkat	Target	Realisasi	Deviasi		Tahun Berjalan	Target
1.1.1.1.1.1	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	pengumpul	100%	1.000.000.000	100%		100%	1.000.000.000
1.1.1.1.1.2	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	pengumpul	100%	1.000.000.000	100%		100%	1.000.000.000
1.1.1.1.1.3	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	pengumpul	100%	1.000.000.000	100%		100%	1.000.000.000
1.1.1.1.1.4	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	pengumpul	100%	1.000.000.000	100%		100%	1.000.000.000
1.1.1.1.1.5	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	pengumpul	100%	1.000.000.000	100%		100%	1.000.000.000
1.1.1.1.1.6	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	pengumpul	100%	1.000.000.000	100%		100%	1.000.000.000
1.1.1.1.1.7	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	pengumpul	100%	1.000.000.000	100%		100%	1.000.000.000
1.1.1.1.1.8	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	pengumpul	100%	1.000.000.000	100%		100%	1.000.000.000
1.1.1.1.1.9	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	pengumpul	100%	1.000.000.000	100%		100%	1.000.000.000
1.1.1.1.1.10	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	Pengelolaan sampah yang sudah dikompresi oleh Pemukiman Perkotaan dan Kawasan Industri	pengumpul	100%	1.000.000.000	100%		100%	1.000.000.000

[illegible]

Kode	Program/Kategori/Sub-Kategori	Indikator Kinerja Program/Program	Kinerja Tahun 2021				Tercapainya	Pencapaian Data Sampel Tahun 2021	
			Indikator	Target	Realisasi	Deviasi		Tercapainya	Realisasi
1.1.1.1.1	Program/Kategori/Sub-Kategori	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Tercapainya	Realisasi	
1.1.1.1.2	Program/Kategori/Sub-Kategori	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Tercapainya	Realisasi	
1.1.1.1.3	Program/Kategori/Sub-Kategori	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Tercapainya	Realisasi	
1.1.1.1.4	Program/Kategori/Sub-Kategori	Indikator Kinerja Program/Program	Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Tercapainya	Realisasi	

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

1. Identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut
 2. Analisis masalah yang dihadapi
 3. Penetapan tujuan kegiatan
 4. Identifikasi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut
 5. Menentukan tindakan yang harus dilakukan
 6. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan
 7. Menentukan tempat pelaksanaan kegiatan
 8. Menentukan biaya pelaksanaan kegiatan
 9. Menentukan alat dan bahan pelaksanaan kegiatan
 10. Menentukan metode pelaksanaan kegiatan
 11. Menentukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
 12. Menentukan laporan pelaksanaan kegiatan

1. *What is the difference between a
 2. *What is the difference between a
 3. *What is the difference between a
 4. *What is the difference between a
 5. *What is the difference between a
 6. *What is the difference between a
 7. *What is the difference between a
 8. *What is the difference between a
 9. *What is the difference between a
 10. *What is the difference between a**********

15 JULY 2004



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
Jl. Basy Betsih No 2 Sukadana Hilir - Sukadana Kode Pos 34194
Telp. (0725) 416 286

KATA PENGANTAR

BESMILLAHERROHMANIRROHIM

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan bidadayanya dan atas ridhoyah Rencasa Kerja (Renja) PO Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Renja PD Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PO untuk periode 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan pengjabaran dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 yang mendasari pemutusan program prioritas rencajian awal SKPD yang disusun ke dalam Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan pengjabaran rencana marginal program, kegiatan, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur.

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Sukadana, 2023
KEPALA SATROL PP
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Drs. SUDAMIN SALEH, MH
Personalia Utama Muda
NIP. 19651231 198602 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berkesesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Q30-5089 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dilaksanakan tiga tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD, yang secara proses menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom-up dan top-down, dan secara substansi menggunakan pendekatan holistik, tematik, dan spasial.

Selanjutnya dalam penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2024 berorientasi pada pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 yang mendukung petumusan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Rencana Kerja PD.

Untuk menentukan langkah atau arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, yaitu :

"RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA"

Misi :

1. Meningkatkan Program Jelas Berjaya-
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis pmdesaan.
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)
7. Mendapatkan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memanfaatkan sumber daya kreatif lokal.
8. Meningkatkan penanganan pandemic penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanganan bencana.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dari sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 akan diarahkan untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan secara berkesinambungan, perlunya adanya peningkatan program/ kegiatan untuk pelaksanaan pembinaan bidang ketertanian dan ketertiban umum, dimana Pemerintah dan Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara aman terdapat dan teratur. Untuk meningkatkan suatu kondisi

ketertarikan dan ketertiban yang baik, perlu dilakukan pembinaan di semua sektor wilayah Lampung Timur. Yang dimaksud dengan pembinaan ketertarikan dan ketertiban adalah usaha terencana dan kegiatan yang beraturan dengan perencanaan, penyusunan pengembangan, pengarsihan pemerintahan serta pengendalian masalah ketertarikan dan ketertiban secara berdasar guna dan berhasil yang meliputi kegiatan atau penyelenggaraan dan peraturan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan selaksana sesuai dengan ketentuan, petunjuk, system dan metode yang berlaku untuk mencapai tujuan secara maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan Tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai peran strategis sebagai unsur lokal membantu tugas dalam menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, untuk mewujudkan dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur memiliki kewajiban dalam penyusunan Rencana Perangkat Daerah.

Sebagai organisasi pelaksana ketertarikan dan ketertiban umum serta penerapan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis mereka merupakan landasan pokok dari semua manajemenn, karena hal itu menyangkut penilaian diantara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang diseleksi dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung, kualitas SDM, kesiapan anggaran serta hubungan kerja vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanen, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lamban

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5869 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 yang mendasari penusunan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Renja PD;
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja PD SATPOL PP Tahun 2024 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

Adapun tujuannya adalah untuk menyusun program/ kegiatan/ sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kegiatan Umum

Anggaran dan Prioritas Plus Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencan Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mencakup:

- | | |
|----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
|
 | |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PD TAHUN LALU |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencan PD Tahun Lalu dan Capaian Rencan PD |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelaksanaan SKPD |
| | 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD |
| | 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD |
| | 2.5 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |
|
 | |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN |
| | 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencan SKPD |
| | 3.2 Program dan Kegiatan |
|
 | |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan perencanaan penganggaran urusan pemerintahan daerah
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - d. Kegiatan kapagrawan perangkat daerah
 - e. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - g. Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 dituangkan anggaran sebesar Rp. 16.061.541.300,-

SAS III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Kabupaten/ Kota.

Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan pengisian daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan. Hal berarti daerah diberikan kebebasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi yang ada.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional adalah peningkatan produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang akan dihadapi dalam penyusunan RKP dan RAPBN Tahun 2023 di tengah pemulihan terhadap upaya membangun jiwa merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal - hal modern. Serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan evaluasi RKP dan APBN 2024.

Sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024, rancangan awal tema, yaitu :

"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Rancangan Awal Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjerami Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revitalisasi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 3.1.1
Rancangan Awal Sasaran Pokok
Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Indikator Capaian Daerah	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7
3	Rasio Gini (nilai)	0,374 – 0,377
4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,27
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,9 – 74,02
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 7,5
5	Rasio Gini (nilai)	0,374 – 0,377
5	Nilai Tukar Petani / RTP (nilai)	105 – 108
7	Nilai Tukar Sebelas (nilai)	107 – 110

B. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

Rancangan Awal Tema :

"Pomatanapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya"

Rancangan Awal Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 :

1. Meningkatkan Investasi dan nilai tambah produk unggulan.

2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia
3. Pengembangan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Keadilan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
5. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Tabel 3.1.2
Rancangan Awal Sasaran Pokok Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Indikator Capaian Daerah	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5 - 5,5
2	Inflasi (%)	3,6 ± 1
3	PDRB Perkapita Adm (Juta Rupiah)	45 - 46
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 - 3,8
5	Tingkat Kemiskinan	11,4 - 10,9
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	70,6 - 70,9
7	Indeks Gini (Poin)	0,293 - 0,304
8	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	105 - 100
9	Pertumbuhan IMD	8,47
10	Kemertapasan Jalan Provinsi (%)	78
11	Kemertapasan Jalan Provinsi (%)	7,29

c. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur :

Visi :

RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAKSA

Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur keahli sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar konflik yang dengan harmonis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.

6. Meningkatkan good governance (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)
7. Mengoptimalisasi peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya manusia lokal
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, penanggulangan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Rancangan Awal Tema :

"Keterjangkauan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kualitas SDM untuk Produktivitas dan Daya Saing"

Rancangan Awal Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024:

1. Peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
4. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Tabel 3.1.3

**Rancangan Awal Sasaran Pokok Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024**

No	Indikator Capaian Daerah	2022 (Baseline)	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,24*	3,3 – 3,5

2	PDDB Per Kapita APBD (Juta Rupiah)	38,3*	43,5 - 45,0
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,85	73,5 - 74,0
4	Tingkat Kemiskinan (%)	13,98	11,5 - 12,5
5	Tingkat Pengangguran Terstruktur (%)	2,20	2,0 - 2,5
6	Tingkat Kemiskinan Jalan Kabupaten (%)	47,29	49,5 - 50,0

Kebudayaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap ada selama masa tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 (pasal 148) : " untuk membantu Kepala Daerah dalam melakukan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja

3.1 Tujuan dan Sasaran Kerja SKPD

Tujuan dan sasaran adalah merupakan penjelahan dari visi Bupati/Wakil Bupati Lampung Timur, dimana tujuan dan sasaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur yaitu :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, mempunyai tujuan :
 - a. Menciptakan keamanan, ketertarikan dan ketertarikan dengan sasaran Masyarakat dan swasta yang berkeadilan dan terus-meneras dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.

- b. Mendapatkan Ketertarikan dan Ketertiban di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung.
2. Melayani kepentingan masyarakat di berbagai bidang demi terciptanya kondisi masyarakat yang aman, damai, adil dan merata sehingga berwujudnya Rakyat Lampung Timur Berjaya, bertujuan untuk :
- a. Menyeleenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
 - b. Mendapatkan rasa aman, damai, adil dan merata kepada masyarakat.
3. Membangun kemampuan dan kesempataan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk :
- a. Mendapatkan Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang Religius, Tanggah dan Profesional serta beribawa dengan sasaran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Mendapatkan Kualitas dan Kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja.

TIRUAN, SAGARAN, STRATEGI DAN KETERANGAN

TUGAS, SARAN, STRATEGI DAN REKOMENDASI				
TUGAS		Mengidentifikasi permasalahan dan kesulitan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk analisis sebagai input masalah dan eksplorasi masalah di Lapangan Timur yang merupakan aspek awal material di pengapitan, dimana data tersebut untuk digunakan di dalam studi kasus pada Lapangan Timur yang tergegas, profesional dan inovatif		
STRATEGI		Mengidentifikasi Permasalahan dan kesulitan dalam mencari data yang tergegas tersebut dan mencari solusi untuk mendapatkan informasi yang akurat, dimana data tersebut dapat digunakan		
Tipe		Isu	Strategi	Saran Solusi
1	Mengidentifikasi Permasalahan dan kesulitan dalam mencari data yang tergegas	Terjadinya permasalahan dalam mencari data yang tergegas	- Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas - Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas - Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas	- Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas - Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas - Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas
		Terjadinya permasalahan dalam mencari data yang tergegas		
2	Mengidentifikasi Permasalahan dan kesulitan dalam mencari data yang tergegas	Terjadinya permasalahan dalam mencari data yang tergegas	- Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas - Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas - Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas	- Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas - Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas - Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas
		Terjadinya permasalahan dalam mencari data yang tergegas		
3	Mengidentifikasi Permasalahan dan kesulitan dalam mencari data yang tergegas	Terjadinya permasalahan dalam mencari data yang tergegas	- Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas - Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas - Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas	- Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas - Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas - Melakukan identifikasi permasalahan yang tergegas
		Terjadinya permasalahan dalam mencari data yang tergegas		

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, mencakup 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan, yang terdiri dari:

1. Program Pengujiang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Pelaksanaan Pembastaraan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a) Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- b) Pembastaraan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pengadaan Pokokan Dinas beserta Alat Kekepegawaian
- b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik / Peningkatan Sinyal Kantor
- b) Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Perlatan Kurah Tangga
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kewasatan SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
- b) Pengadaan Mebel
- c) Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya
- d) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sante dan Fasilitas Gedung Kantor / Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum

- a. Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Penindakan Perot, Pengawasan dan Pengawasan
 - b) Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perbda Negeri Penertiban dan Pengendalian Urujuk Reso dan Kerusakan Mosa
 - c) Koordinasi Pereksekutif Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota
 - d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum
 - e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berkuasa Hak Asasi Manusia
 - f) Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Pengawasan Peraturan Daerah dan Pencana
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Peraturan Bupati/Wali**
- a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali kota
 - b) Pengawasan Atas keputusan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota
 - c) Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali kota
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**
- a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

[illegible]

1	1	1	1.00	6	Demofreigabe Kapital für Wiederanlage	an 644 Freigabe-ge- richtet (entw. aus Einführung)	Substanz	10.000	1.000.000	100		10.000	10.000.000
1	1	1	1.00	9	Investitionen, die zu einer Steigerung der Kapital- rentabilität führen	an 644 Investition- ge-richtet (entw. aus Einführung)	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Steigerung der Kapital- rentabilität führen	an 644 Investition- ge-richtet (entw. aus Einführung)	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Steigerung der Kapital- rentabilität führen	an 644 Investition- ge-richtet (entw. aus Einführung)	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Steigerung der Kapital- rentabilität führen	an 644 Investition- ge-richtet (entw. aus Einführung)	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Steigerung der Kapital- rentabilität führen	an 644 Investition- ge-richtet (entw. aus Einführung)	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Steigerung der Kapital- rentabilität führen	an 644 Investition- ge-richtet (entw. aus Einführung)	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Steigerung der Kapital- rentabilität führen	an 644 Investition- ge-richtet (entw. aus Einführung)	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Steigerung der Kapital- rentabilität führen	an 644 Investition- ge-richtet (entw. aus Einführung)	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Steigerung der Kapital- rentabilität führen	an 644 Investition- ge-richtet (entw. aus Einführung)	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000

[illegible]

[illegible]

						Unit Kerja: Kabupaten Pangkep Rencana Anggaran: 2017	Indikator: 2.1 Rata-rata								
1	1	1	1	1	1	Penelitian dan Pengembangan Rencana Anggaran: 2017 Rencana Anggaran: 2017	Indikator: 2.1 Rata-rata			100,00,000					100,00,000
1	1	1	1	1	1	Penelitian dan Pengembangan Rencana Anggaran: 2017 Rencana Anggaran: 2017	Indikator: 2.1 Rata-rata	100,00,000	100,00,000	100,00,000				1	100,00,000

SAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja PD ini membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur. Serta Rencana Kerja PD tahun 2024, ini merupakan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Tahun 2024 dan merupakan lanjutan dari Kinerja Tahun 2023.

Peran serta maksimal dari seluruh personel stake holder dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terlaksana. Harapannya rencana kerja ini dapat mendukung peningkatan pelayanan publik yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dapat berjalan dengan maksimal.

Sukadana, 2023
KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DRS. SYAHKON SALEH, MM
Pontina Utami Nuda
NRP. 1903120119000210003

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
Jl. Basy Bektih No 2 Sukadana Hilir - Sukadana Kode Pos 34194
Telp. (0725) 416 286

KATA PENGANTAR

BESMILLAHERROHMANIRROHIM

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan bidadayanya dan atas ridhonyah Rencasa Kerja (Renja) PO Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Renja PD Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PO untuk periode 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan pengjabaran dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 yang mendasari pemutusan program prioritas rencajian awal SKPD yang disusun ke dalam Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan pengjabaran rencana marginal program, kegiatan, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur.

Ditentukan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Sukadana, 2023
KEPALA SATROL PP
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Drs. SUDAMIN SALEH, MH
Personalia Utama Muda
NIP. 19651231 198602 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berkesesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Q30-5089 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dilaksanakan tiga tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD, yang secara proses menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom-up dan top-down, dan secara substansi menggunakan pendekatan holistik, tematik, dan spasial.

Selanjutnya dalam penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2024 berorientasi pada pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 yang mendukung petumusan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Rencana Kerja PD.

Untuk menentukan langkah atau arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, yaitu :

"RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA"

Misi :

1. Meningkatkan Program Ketani Berjaya-
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis pedesaan.
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)
7. Mendukung peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memanfaatkan sumber daya kearifan lokal.
8. Meningkatkan penanganan pandemic penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dari sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 akan diarahkan untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan secara berkesinambungan, perlu ada peningkatan program/ kegiatan untuk pelaksanaan pembinaan bidang ketertanian dan ketertiban umum, dimana Pemerintah dan Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara aman terdapat dan teratur. Untuk menciptakan suatu kondisi

ketertarikan dan ketertiban yang baik, perlu dilakukan pembinaan di semua sektor wilayah Lampung Timur. Yang dimaksud dengan pembinaan ketertarikan dan ketertiban adalah usaha terencana dan kegiatan yang beraturan dengan perencanaan, penyusunan pengembangan, pengarsipan pemeliharaan serta pengendalian masalah ketertarikan dan ketertiban secara berdasar guna dan berhasil yang meliputi kegiatan atau penyelenggaraan dan peraturan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan selaras sesuai dengan ketentuan, petunjuk, system dan metode yang berlaku untuk mencapai tujuan secara maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan Tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai peran strategis sebagai unsur lokal membantu tugas dalam menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, untuk mewujudkan dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur memiliki kewajiban dalam penyusunan Rencana Perangkat Daerah.

Sebagai organisasi pelaksana ketertarikan dan ketertiban umum serta penerapan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis direksi merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan diantara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang diseleksi dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung, kualitas SDM, kesiapan sarana anggaran serta hubungan kerja vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lampiran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5869 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 yang mendasari penusunan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Renja PD.
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja PD SATPOL PP Tahun 2024 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

Adapun tujuannya adalah untuk menyusun program/ kegiatan/ sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kegiatan Umum

Anggaran dan Prioritas Plus Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencan Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mencakup:

- | | |
|----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PD TAHUN LALU |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana PD Tahun Lalu dan Capaian Rencana PD |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelaksanaan SKPD |
| | 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD |
| | 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD |
| | 2.5 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN |
| | 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana SKPD |
| | 3.2 Program dan Kegiatan |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan perencanaan penganggaran urusan pemerintahan daerah
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - d. Kegiatan kapagrawan perangkat daerah
 - e. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - g. Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 ditunjang anggaran sebesar Rp. 16.061.541.300,-

1.000 1.000.000 00 00	Personaleinsatzplan/Personalplan für den Bereich Personal, welcher die absolute Personalleistung festlegt und die Personalbedürfnisse, die Personalstruktur, Personalplan, Personalbedarf, etc. festlegt.	1.000.000,00	1000,000000	1.000.000,00				
1.000 1.000.000 00 00	Personalbedarfsplan/Personalplan für den Bereich Personal, welcher die absolute Personalleistung festlegt und die Personalbedürfnisse, die Personalstruktur, Personalplan, Personalbedarf, etc. festlegt.	10.000,00	10.000,0000	10.000,00				
1.000 1.000.000 00 00	Personalbedarfsplan/Personalplan für den Bereich Personal, welcher die absolute Personalleistung festlegt und die Personalbedürfnisse, die Personalstruktur, Personalplan, Personalbedarf, etc. festlegt.	10.000,00	10.000,0000	10.000,00				
1.000 1.000.000 00 00	Personalbedarfsplan/Personalplan für den Bereich Personal, welcher die absolute Personalleistung festlegt und die Personalbedürfnisse, die Personalstruktur, Personalplan, Personalbedarf, etc. festlegt.	10.000,00	10.000,0000	10.000,00				
1.000 1.000.000 00 00	Personalbedarfsplan/Personalplan für den Bereich Personal, welcher die absolute Personalleistung festlegt und die Personalbedürfnisse, die Personalstruktur, Personalplan, Personalbedarf, etc. festlegt.	10.000,00	10.000,0000	10.000,00				
1.000 1.000.000 00 00	Personalbedarfsplan/Personalplan für den Bereich Personal, welcher die absolute Personalleistung festlegt und die Personalbedürfnisse, die Personalstruktur, Personalplan, Personalbedarf, etc. festlegt.	10.000,00	10.000,0000	10.000,00				
1.000 1.000.000 00 00	Personalbedarfsplan/Personalplan für den Bereich Personal, welcher die absolute Personalleistung festlegt und die Personalbedürfnisse, die Personalstruktur, Personalplan, Personalbedarf, etc. festlegt.	10.000,00	10.000,0000	10.000,00				
1.000 1.000.000 00 00	Personalbedarfsplan/Personalplan für den Bereich Personal, welcher die absolute Personalleistung festlegt und die Personalbedürfnisse, die Personalstruktur, Personalplan, Personalbedarf, etc. festlegt.	10.000,00	10.000,0000	10.000,00				

SAS III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Kabupaten/ Kota.

Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan pengisian daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan. Hal berarti daerah diberikan kebebasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi yang ada.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional adalah peningkatan produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang akan dihadapi dalam penyusunan RKP dan RAPBN Tahun 2023 di tengah pemulihan terhadap upaya membangun jiwa merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal - hal modern. Serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan evaluasi RKP dan APBN 2024.

Sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024, rancangan awal tema, yaitu :

"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Rancangan Awal Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjerami Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revitalisasi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 3.1.1
Rancangan Awal Sasaran Pokok
Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Indikator Capaian Daerah	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7
3	Rasio Gini (nilai)	0,374 – 0,377
4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,27
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,9 – 74,02
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 7,5
5	Rasio Gini (nilai)	0,374 – 0,377
5	Nilai Tukar Petani / RTP (nilai)	105 – 108
7	Nilai Tukar Sejahtera (nilai)	107 – 110

B. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

Rancangan Awal Tema :

"Pomatanapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya"

Rancangan Awal Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 :

1. Meningkatkan Investasi dan nilai tambah produk unggulan.

2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia
3. Pengembangan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Keadilan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
5. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Tabel 3.1.2
Rancangan Awal Sasaran Pokok Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Indikator Capaian Daerah	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5 - 5,5
2	Inflasi (%)	3,6 ± 1
3	PDRB Perkapita Adm (Juta Rupiah)	45 - 46
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 - 3,8
5	Tingkat Kemiskinan	11,4 - 10,9
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	70,6 - 70,9
7	Indeks Gini (Poin)	0,293 - 0,304
8	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	105 - 100
9	Pertumbuhan IMD	8,47
10	Kemertapasan Jalan Provinsi (%)	78
11	Kemertapasan Jalan Provinsi (%)	7,29

c. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur :

Visi :

RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA

Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur keahli sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMMN, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar konflik yang dengan harmonis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.

6. Meningkatkan good governance (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)
7. Mengoptimalisasi peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya manusia lokal
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, penanggulangan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Rancangan Awal Tema :

"Keterjangkauan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kualitas SDM untuk Produktivitas dan Daya Saing"

Rancangan Awal Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024:

1. Peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
4. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Tabel 3.1.3

**Rancangan Awal Sasaran Pokok Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024**

No	Indikator Capaian Daerah	2022 (Baseline)	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,24*	3,3 – 3,5

2	PDDB Per Kapita APBD (Juta Rupiah)	38,3*	43,5 - 45,0
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,85	73,5 - 74,0
4	Tingkat Kemiskinan (%)	13,98	11,5 - 12,5
5	Tingkat Pengangguran Terstruktur (%)	2,20	2,0 - 2,5
6	Tingkat Kemiskinan Jalan Kabupaten (%)	47,29	49,5 - 50,0

Kebudayaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap ada selama masa tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 (pasal 148) : " untuk membantu Kepala Daerah dalam melakukan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja

3.1 Tujuan dan Sasaran Kerja SKPD

Tujuan dan sasaran adalah merupakan penjelahan dari visi Bupati/Wakil Bupati Lampung Timur, dimana tujuan dan sasaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur yaitu :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, mempunyai tujuan :
 - a. Menciptakan keamanan, ketertarikan dan ketertarikan dengan sasaran Masyarakat dan swasta yang berkeadilan dan terus-meneras dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.

- b. Mendapatkan Ketertarikan dan Ketertiban di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung.
2. Melayani kepentingan masyarakat di berbagai bidang demi terciptanya kondisi masyarakat yang aman, damai, adil dan merata sehingga berwujudnya Rakyat Lampung Timur Berjaya, bertujuan untuk :
- a. Menyeleenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
 - b. Mendapatkan rasa aman, damai, adil dan merata kepada masyarakat.
3. Membangun kemampuan dan kesempataan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk :
- a. Mendapatkan Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang Religius, Tanggah dan Profesional serta beribawa dengan sasaran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Mendapatkan Kualitas dan Kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja.

TUJUAN, SARAN, STRATEGI DAN KEBERHASILAN

Tipe	Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber manusia dengan meningkatkan kualitas output yang melandasi dan meningkatkan masyarakat Lampung Timur yang mengabdikan hasil studi masyarakat yang spesifik. Melalui dua kegiatan yang terdapat di dalam skema Rantai Pasok Pangan yang terintegrasi, profesional dan berdaya guna		
Misi	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang spesifik, melalui dua pendekatan yang terdapat		
Tipe	Sarana	Strategi	Hasil Keberhasilan
1	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang spesifik	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang spesifik	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang spesifik
2	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang spesifik	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang spesifik	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang spesifik
3	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang spesifik	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang spesifik	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang spesifik

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, mencakup 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan, yang terdiri dari:

1. Program Penguatng Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a) Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pengadaan Pokokan Dinas beserta Alat Kekepegawaian
- b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik / Peningkatan Sinyal Kantor
- b) Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Perlatan Kurah Tangga
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kewasatan SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
- b) Pengadaan Mebel
- c) Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya
- d) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sante dan Fasilitas Gedung Kantor / Bangunan Lainnya

3. Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum

- a. Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Penindakan Perot, Pengawasan dan Pengawasan
 - b) Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perbda Revisi Penertiban dan Pengawasan Untuk Reso dan Kerusakan Mosa
 - c) Koordinasi Pereksekutif Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota
 - d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum
 - e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berkuasa Hak Asasi Manusia
 - f) Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Pengawasan Peraturan Daerah dan Perda
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Peraturan Bupati/Wali**
- a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali kota
 - b) Pengawasan Atas keputusan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota
 - c) Pengawasan Atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali kota
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**
- a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

1	1	1	1.00	6	Demofreigabe Kapital für Wiederanlage	an 644 Freigabe-ge- richtet (entw. aus Einführung)	Substanz	10.000	1.000.000	100		10.000	10.000.000
1	1	1	1.00	9	Investitionen, die zu einer Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen	an 644 Erhöhung der Kapital- und Liquidität aus der Einführung	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen, aber keine Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen	an 644 Erhöhung der Kapital- und Liquidität aus der Einführung	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen, aber keine Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen	an 644 Erhöhung der Kapital- und Liquidität aus der Einführung	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen, aber keine Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen	an 644 Erhöhung der Kapital- und Liquidität aus der Einführung	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen, aber keine Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen	an 644 Erhöhung der Kapital- und Liquidität aus der Einführung	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen, aber keine Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen	an 644 Erhöhung der Kapital- und Liquidität aus der Einführung	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen, aber keine Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen	an 644 Erhöhung der Kapital- und Liquidität aus der Einführung	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen, aber keine Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen	an 644 Erhöhung der Kapital- und Liquidität aus der Einführung	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000
1	1	1	1.00	1	Investitionen, die zu einer Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen, aber keine Erhöhung der Kapital- und Liquidität führen	an 644 Erhöhung der Kapital- und Liquidität aus der Einführung	Substanz	1.000	1.000.000	100		1.000	10.000.000

[illegible]

[illegible]

SAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja PD ini membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur. Serta Rencana Kerja PD tahun 2024, ini merupakan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Tahun 2024 dan merupakan lanjutan dari Kinerja Tahun 2023.

Peran serta maksimal dari seluruh personel stake holder dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terlaksana. Harapannya rencana kerja ini dapat mendukung peningkatan pelayanan publik yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dapat berjalan dengan maksimal.

Sukadana, 2023
KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DRS. SYAHKON SALEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631201 198002 1 003

RENJA PD
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2024



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam 1 (satu) tahun bagi BPBD Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah bencana.

Kami merasa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk dikoordinasikan. Selanjutnya ke depan bila ada kekurangan akan disempurnakan sehingga setiap prioritas akan diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan penyusunan buku ini yang diharapkan penyusunannya efektif selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai salah satu instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mempunyai rencana kerja yang merupakan serangkaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, lebih khusus kepada Tim penyusun. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bernilai dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengurangan bencana. Untuk tetap mendukung pelaksanaan Renja, komitmen semua pihak yang telah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bisa lebih ditingkatkan.

Bukitane, 13 Maret 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DR. MUKTAMIA
NIP. 1963053 199 04 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana Kerja merupakan sebuah perencanaan tahunan yang sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga. Rencana Kerja dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan tindakan kedepan yang akan dilakukan sebuah lembaga pemerintah. Sebagai sebuah institusi pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur membutuhkan acuan bagi kebijakan dan tindakan dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan setelah kejadian). Rencana Kerja juga dapat menjadi alat justifikasi bagi pengalokasian anggaran tahunan. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur ini menyajikan pendekatan dan strategi yang dirancang Pemerintah di tingkat kabupaten untuk mengurangi risiko bencana.

Fungsi Rancangan RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah untuk menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Jadi dapat disimpulkan Rancangan RENJA PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Dengan demikian Rancangan RENJA PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
12. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lampiran Daerah Kabupaten Lampung Timur)
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Renja

a. Maksud

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Pemerintah Daerah (PD) untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan penanggulangan bencana alam/non alam dan penanganan mutibah kebakaran.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.
2. Untuk penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana.
3. Untuk memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Organisasi Pemerintah Daerah
4. Untuk memacukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memuat pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun dan Capaian Renstra

Dari hasil evaluasi terkait anggaran tahun 2022 kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sudah terlaksananya sub kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang bersifat bantuan juga sudah terlakukan dengan cara menyesuaikan data laporan kejadian agar penyerahan bantuan sesuai dengan kebutuhan korban terdampak bencana alam / non alam. Mengingat luas wilayah Lampung Timur 5.325 km dan 24 kecamatan untuk peralatan operasional misal nya kendaraan mobil pemadam kebakaran yang sudah tidak layak untuk menjangkau jika terjadi kebakaran yang jauh dari lokasi induk, sedangkan untuk peralatan pemadaman dan penyelamatan sendiri masih dalam batas minim seperti baju anti api, baju penyelamatan, apar, dan peralatan hydrant masih belum mencapai standar pelayanan minimum.

Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat bantuan sosial yang direncanakan untuk keluarga dalam bentuk beras bergelombang, mie instant dan beras premium akan disalurkan berdasarkan laporan data kejadian

Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Fisiko Bencana Kabupaten/Kota hasil penelitian disimpulkan bahwa sudah terlaksana terkait mitigasi bencana di Kabupaten Lampung Timur. Dalam penanggulangan bencana, sudah dilakukan kerja sama dalam mencari alternatif untuk menemukan formulasi mitigasi bencana yang sesuai dengan karakteristik bencana yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah menumbuhkan kepercayaan diri kepada masyarakat untuk dapat menghadapi bencana dengan lebih mandiri. Bentuk kongrit dari kolaborasi atau kerja sama ini yaitu memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan mitigasi bencana. Salah satu dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yaitu memberikan pelatihan penanggulangan, membuat infrastruktur pendukung, serta anggaran khusus kebencanaan. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk penanggulangan dan pengurangan resiko bencana

agar dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan mitigasi bencana juga melibatkan sektor eksternal yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta juga harus mensinergikan sektor internal yaitu dinas-dinas yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur. Dengan adanya kepentingan yang sama, maka sinergitas antar lembaga baik Lembaga Masyarakat, Swasta, maupun Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat akan lebih optimal.

Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan capaian sebagai berikut :

1. Pembelian Selang Hisap dan selang buang mesin penanggulangan banjir
2. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bantuan langsung berupa uang tunai ke Masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemberian bantuan langsung kerusakan gereja di Waway Karya.

Factor penyebab tak tercapainya target kinerja untuk program penanggulangan bencana terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

Kegiatan pelayanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelaksanaan kegiatan tersebut belum maksimal karena terkendala anggaran sehingga kegiatan mitigasi bencana belum terlaksana, sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, kurangnya sarpras untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Untuk program pencegahan, pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran terdiri dari 1 program pada program ini belum bisa mencapai target sptm 15 (lima belas) menit WMK karena terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Sarpras penanggulangan kebakaran (kurangnya mobil Damkar)
2. Kurangnya mitigasi penanggulangan bencana
3. Belum terbentuknya relawan kebakaran
4. Pengembangan kapasitas anggota Damkar yang masih sangat kurang.

Berikut ini adalah penjelasan anggran dana lebih terperinci penunjang pelaksanaan Renja tahun 2022 pada Tabel 2.1

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Dulastmas) Kegiatan (Majalah)	Target/ Kegiatan Kinerja Rencana RPFR pada Tahun 2012		Target/ Kegiatan Kinerja Rencana RPFR dengan Renc. RPFR 2009 yang di Revisi		Realisasi Kegiatan Kinerja dan Anggaran Renc. RPFR		
		Q	Rp	Q	Rp	Q	Rp	%
penyusunan urusan pemerintahan daerah	Penyusunan dan pemeliharaan buku pemeliharaan dan peng. pemerintah daerah dan lembaga daerah lainnya			11	124.270.000	11	120.000.000	72,33
Penyusunan dan pemeliharaan buku pemeliharaan buku dan peraturan lembaga daerah regional dan internasional		100	100%	100	0	100	100%	0
Pemeliharaan gedung dan ruang kerja	Pemeliharaan gedung/ kantor	10	100%	10	7.000.000	10	1000.000	14,29
Program Pelayanan Administrasi Kelembagaan		10	100%	10		10	100%	
Program Pelayanan Masyarakat	Kelembagaan pelayanan masyarakat dan layanan warga bersama	10	100%	10	500.000.000	10	100.000.000	20,00
Program Pelayanan perantara dan penyelenggaraan kegiatan bersama		10	100%	10		10	100%	
Pelayanan penyelenggaraan kegiatan bersama	Pelayanan penyelenggaraan kegiatan bersama	100	100%	10	0	10	0	0

Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Dukungan) Kegiatan (Output)	Target/Targetan Kinerja Rencana SDPD pada Tahun 2012			Target/Targetan Kinerja Rencana SDPD dengan- damping Rencana SDPD 2008 yang di Realisasi		Realisasi Kinerja Kinerja dan Anggaran Rencana SDPD		
		P		RP	P	RP	P	RP	SL
Kegiatan kerja bersama nasional regional, tingkat provinsi					10	515.000.000	10	515000000	75,25
Program Kewaspahan, Kewaspahan, Pemerataan, Pemerataan, dan Pemerataan dalam berkeluarga dan bernegara, indikator dalam daerah									
Pemerataan indikator dalam daerah indikator/term	term pemerataan dan pemerataan dalam pemerataan pemerataan indikator/term				10	200.000.000	10	200000000	75,25
Pemerataan dan pemerataan indikator dalam daerah indikator/term	term pemerataan dan pemerataan dalam pemerataan dalam indikator/term				10	3.075.000.000	10	3.075000000	75,25

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Dengan sumberdaya anggaran yang ada, mampu digunakan secara maksimal dalam merawat sarana dan prasarana yang ada sehingga berkualitas baik dan dapat dimanfaatkan
- b. Meningkatnya Presentase Peralatan Penanggulangan Bencana Dalam Kondisi Baik, berasal dari dana APBN yang diterima oleh BPBD dan adanya bantuan peralatan dari INPBB sehingga terjadi efisiensi anggaran
- c. Meningkatnya presentase penanggulangan bencana alam dan kebakaran dengan penambahan Sumber Daya Manusia yang ada.
- d. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang ada mengikuti pelatihan mewujudkan peningkatan kompetensi, pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme sumber daya manusia di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelayanan Penanganan Pra/Sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini.
- b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana.
- c. Sosialisasi Penanggulangan Bencana.
- d. Pembangunan / pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- e. Sosialisasi mitigasi

Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat

Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan :

- a. Pencarian (search and rescue)
- b. Pemadaman kebakaran
- c. Evakuasi
- d. Logistik

Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi :

- a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi
- b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan
- c. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi
- d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk membangun Kabupaten Lampung Timur. Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga terlihat dari realisasi pendanaannya.

➤ Permasalahan dan hambatan yang dialami BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya:

1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

- a. Kondisi geografis Kabupaten Lampung Timur yang rawan akan bencana alam (banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran dll)

- b. Terbatasnya anggaran yang tersedia di APBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Timur;
 - c. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;
 - d. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
 - e. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
 - f. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.
2. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana
 Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang ketanggap darurat dan logistik sebagai berikut :
 - a. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Lampung Timur termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - b. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
 - c. Kurang terediannya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
 - d. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
 - e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
 - f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana
 Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

- a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
 - b. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;
 - c. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat;
 - d. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari anggaran daerah.
- Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional :
- 1. Peningkatan kesiagaan dan antisipasi bencana
 - 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pro rakyat.
- Adapun Tantangan yang dihadapi BPRD dalam meningkatkan pelayanan:
- 1. Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Timur;
 - 2. Keterbatasan dana;
 - 3. Keterbatasan Sarana dan prasarana.
- Formulasi isu-isu penting
- 1. Penanganan Bencana bisa tersebar sampai kepada kelompok masyarakat terkecil,
 - 2. Adanya Standar operasional prosedur penanggulangan bencana,
 - 3. Sistem informasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah rawan bencana,
 - 4. Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam penanggulangan bencana,
 - 5. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan 2024. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program dan kegiatan dalam pembangunan Kabupaten Lampung Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Timur memiliki program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Dengan program ini diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran serta tertib administrasi.
2. Program Penanggulangan Bencana
Dengan program ini di harapkan mampu untuk menanggulangi bencana tahunan yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Timur seperti angin puting beliung dan banjir di sebagian wilayah.
 - i. Tujuan program dan kegiatan
 - a. Meningkatkan kecapiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana
 - b. Terencananya penanganan pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi
 - c. Terselenggaranya bantuan kepada korban bencana secara tepat dan cepat
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana satgas penanggulangan bencana

- e. Menginformasikan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - f. Tersedianya bufferstock bantuan tanggap darurat bahan bangunan
 - g. Tertanganinya korban bencana
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Dengan program ini di harapkan mampu untuk menanggulangi musibah kebakaran secara cepat sesuai target SPM.

Tahal - Gantian Terkumpul Danrangan Amal (2020) Tahun 2023

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta itu itu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan penanggulangan bencana dan musibah kebakaran. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam Rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah (PD) Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kecepakatan hasil musrenbang. Pada forum Perangkat Daerah (PD) ada usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dalam menanggulangi bencana dan musibah kebakaran. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum Perangkat Daerah (PD) dan tentunya menyesuaikan prioritas program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur yang tertera pada tabel 2.5.1 sebagai berikut :

Tabel 2.5.1 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Masyarakat

Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	
Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota	BPBD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tetap buluk kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Disalinasi
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	
Rapcon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah anggota satgas penanggulangan bencana Kabupaten Lampung Timur dan jumlah rapat koordinasi tim rasmi cepat
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	BPBD	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	BPBD	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen NSPM

Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
		Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evaluasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

- a. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien, dengan strategi:
 - 1) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
 - 2) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
- b. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
- c. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - 1) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Fisiko Bencana
 - 2) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana
 - 3) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif
 - 4) Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
- d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi : Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana

- e. Percepatan pemulihan daerah dan Masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Kerja di dasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun mendatang.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mewujudkan visi dan misi khususnya misi No 8 Tujuan Renja BPBD Kabupaten Lampung Timur adalah berkurangnya resiko bencana dan Pemenuhan response time di daerah yang masuk wilayah Manajemen kebakaran.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD sesuai RPJMD 2021-2026

Misi 8 : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, penanggulangan narkoba	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan penyakit menular dan narkoba
Meningkatkan upaya mitigasi bencana	Peningkatan upaya ketiagaan, pencegahan dan penanggulangan bencana

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan

tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 -2026. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Sub Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran
- Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten /kota
 - b. Socialisasi, komunikasi, Informasi dan edukasi (SIE) rawan bencana kab/kota
- Sub Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - a. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah
 - b. Kerja sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
- Sub Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- e. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- f. Pengembangan Kapasitas Tim Respon Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- b. Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana
- c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- d. Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Sub Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) EPSP Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 merupakan rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi, sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan. Sebagai sebuah dokumen rencana, setiap tahapan telah diusahakan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan situasi terkini. Namun jika terdapat situasi-situasi yang masih belum diperhitungkan atau berpengaruh pada perjalanan dokumen ini maka dokumen rencana ini dapat ditinjau kembali untuk perbaikan dan penyesuaian kondisi. Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terkait kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten yang berpengaruh terhadap strategi dan pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal kabupaten. Dokumen Renja EPSP Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat terealisasi dan memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana. Salam tangguh dan salam kemanusiaan.

Sukadana, 15 Mei 2023

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DR. MURYANDA
NIP. 19630271990041002





RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) 2025



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya dan karuniaNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Rerja) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dapat disusun.

Rencana Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun untuk memenuhi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rerja ini menyajikan lebih rinci mengenai Program, kegiatan dan target Program kegiatan yang disusun sebagai dokumen awal penyusunan Rancangan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

Diharapkan Rancangan Kerja ini dapat mendorong instansi Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar serta mendorong tumbuhnya instansi Pemerintah yang akuntabel.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rancangan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. Selain itu kami juga menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan Kritik, saran dan masukan demi Penyempurnaan Rancangan Kerja ini.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat Taufik dan Hidayah Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Amin.

Sukadana,

2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

AGUS SUBAGIYO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199003 1 012

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Lintasan Holistik	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	24
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	26
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	30
3.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV. PENUTUP	42

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rencana PD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 –2026. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rancangan kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada dengan merujuk ke Rancangan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Perangkat Daerah (Renja PD) yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.

Penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2025 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur merupakan komitmen bernilai yang terencana dan sistematis dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur maka diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, dengan memperhatikan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

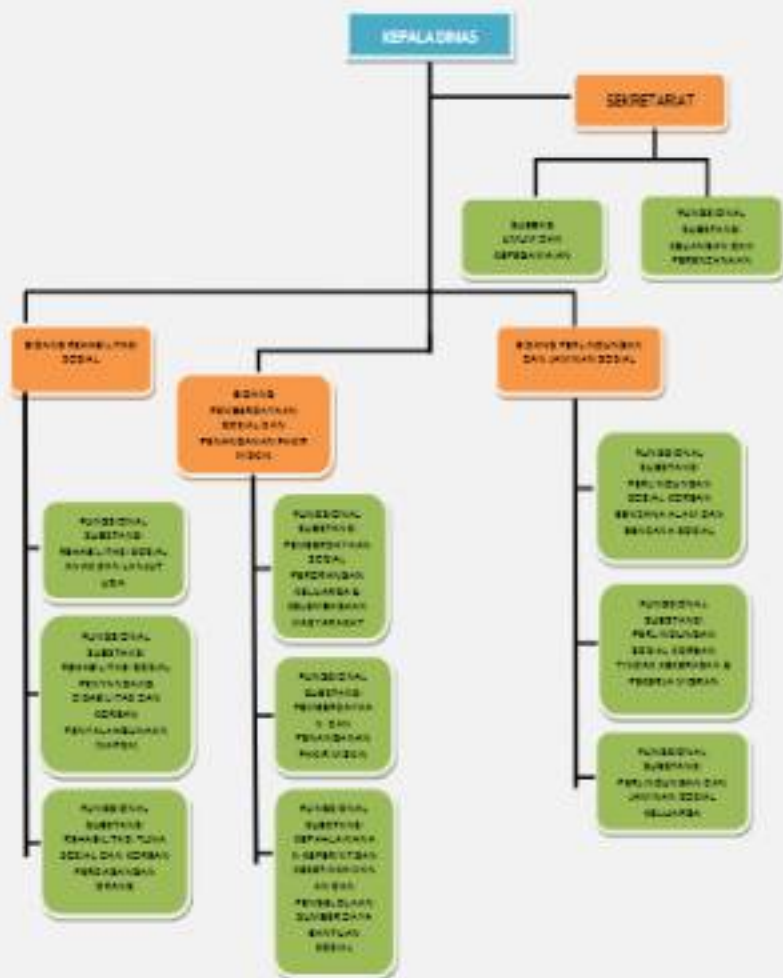
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, khususnya pasal 30, memberi kewenangan pada pemerintah Kabupaten / Kota sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial, yang meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Rencana Dinas Sosial juga berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri dari :
 - Subbag urusan dan Kepegawaian
 - Fungsional Substansi Keuangan dan Perencanaan
- c. Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan
- g. Kelompok jabatan fungsional

Selanjutnya Rangka Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur adalah sebagaimana disajikan dalam bagan 1.1 sebagai berikut.

Bagan 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SESUAI PERATURAN
BERPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 81 TAHUN 2021



1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemangsaan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyusunan Bantuan Sosial Secara Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadilan Tersebut;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran dan Pengelompokan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana Tagma (TAGANA);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021);
24. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur;
25. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor 035/LJSJS.V/01/2014 tentang Penetapan Kabupaten Kota Lokasi Pengembangan PKH di Provinsi Pelaksana PKH tahun 2014;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 direalisasikan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, sehingga program/kegiatan/sub kegiatan berjalan secara sistematis, efektif dan efisien selama tahun anggaran 2024. Selain dari pada itu penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur ini adalah untuk menyusun Rencana Kerja / Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2025, dengan memuatkan penjabaran RKPD dengan Renstra SKPD yang memuat rancangan dalam bidang sosial, pada program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dan rencana kerja dan pendanaan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabatan dari Resmi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur
2. Sebagai pedoman atau acuan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan program/kegiatan/ah kegiatan selama tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan konsisten untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik.
3. Menjamin Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan keberlanjutannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendeskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Renja ini disusun dalam empat bab, sebagai berikut :

- BAB I **Pendahuluan**, berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.
- BAB II **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu**, berisi evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana Perangkat Daerah; analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah; dan penelaahan usulan program dan kegiatan.
- BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, Program dan Kegiatan.
- BAB IV **Penutup**, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebagai pelaksana teknis pemerintahan sesuai wewenang pelayanan dasar di bidang sosial. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RKPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur merupakan dasar pengalokasian kinerja kegiatan dan pengalokasian kinerja sesuai dari hasil apa yang telah direvisi atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 3.727.480.770- Sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebesar 98,26 % dengan realisasi dana sebesar Rp. 3.662.648.196,-.

Berikut Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 w/d Triwulan IV (Desember 2023) dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.1

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur

w/d Triwulan IV (Desember 2023)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
1	Program Penguji Uraan Pemukiman Daerah Kabupaten Kota	3.727.928.870	3.638.272.100	98,15
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.550.000	13.532.000	99,87
	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	3.800.000	4.082.000	99,63
	2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	4.350.000	4.350.000	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.047.888.897	2.008.556.004	97,99
	1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.732.828.897	2.673.514.304	97,83
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	177.540.000	177.530.000	100,00
	3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	32.520.000	32.520.000	100,00
	4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.000.000	4.001.000	99,64

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.290.000	37.290.000	100,00
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.290.000	37.290.000	100,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.186.020	124.382.243	99,37
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	9.981.500	99,82
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	19.997.600	99,99
3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	9.994.900	99,95
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	11.730.000	11.730.000	99,83
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.316.500	21.313.500	99,99
6.	Penyediaan bahan bahan dan perantara penunjang-undangan	8.500.000	8.470.000	99,65
7.	Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45.639.451	44.993.045	98,41
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.444.400	399.174.231	98,21
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.510.000	46.954.191	98,20
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor	4.303.000	4.440.000	98,59
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	354.430.800	353.700.040	99,82
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.730.553	193.336.320	99,28
1.	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemrograman Dinas atau Kendaraan Dinas	194.730.553	193.336.320	99,28
II	Program Pemberdayaan Sosial	259.999.900	263.710.300	97,83
8.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota	259.999.900	263.710.300	97,85
1.	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	85.000.000	79.020.000	92,28
2.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKK)	174.999.900	174.690.300	94,74
III	Program Penguatan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	88.123.300	87.207.000	97,87

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
9.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	38.313.500	37.307.000	97,37
	1. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	37.200.000	28.500.000	67,37
10	Program Rehabilitasi Sosial	802.400.000	804.222.700	99,87
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	375.200.000	374.022.700	100,00
	1. Penyediaan Permukiman	30.200.000	30.195.700	100,00
	2. Penyediaan Alat Bantu	321.000.000	323.822.000	99,64
11.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napas di Luar Panti Sosial	530.200.000	530.200.000	100,00
	1. Pemberian Layanan Hidupkan	530.200.000	530.200.000	100,00
V	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	894.334.900	867.492.200	92,85
12.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	2.142.322.000	2.093.419.900	97,72
	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000	9.800.000	98,00
	2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	282.322.000	281.720.500	99,78
	3. Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1.850.000.000	1.801.899.400	97,40
VII	Program Pemangangan Bencana	308.440.000	308.173.200	99,81
13.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	308.440.000	308.173.200	99,91
	1. Penyediaan Makanan	308.440.000	308.173.200	99,91
VIII	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	355.000.000	354.348.300	99,81
14.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	355.000.000	354.348.300	99,81
	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	43.000.000	44.400.000	98,67
	2. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	310.000.000	309.948.300	99,98
Jumlah		7.727.481.770	7.592.649.190	98,26

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana PD dan Pencapaian Rencana PD s/d Tahun 2023, dapat dilihat sebagaimana table berikut :

1.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun ke keempat masa periode RPJMD, untuk menghitung kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 di perlukan data valid dari realisasi kinerja tahun 2024. Sampai dengan Rencana kerja disusun, belum dapat di hitung secara valid dan aktual data realisasi kinerja 2023, Periode RPJMD 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mendukung program-program prioritas bupati melalui MISI 3 yakni *"Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarir melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, kemandirian dan sosial kemasyarakatan"*

Dari penyusunan misi Program Kepala Daerah dituangkan dalam satu tujuan dan sasaran yang sudah dituangkan dalam Renstra tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. TUJUAN

Meningkatkan layanan sosial masyarakat

2. SASARAN

- Meningkatnya kualitatif Potensi Sarnber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Meningkatnya Kemandirian PPKS

Berikut diuraikan Analisis Kinerja Pelayanan PD pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur melalui MISI 3 Program Kepala Daerah, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai tabel berikut:

Tabel 2.2.1
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja pada tahun ke-					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Meningkatnya Kualitas Potensi Sarnber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenangan Kabupaten yang aktif	Persentase Potensi Sarnber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenangan Kabupaten yang aktif	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kemandirian Pemerla Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerla Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	22,68	23,37	24,28	25,02	25,78	26,36

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dinas Sosial

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kelembagaan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mempunyai pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial.

Selubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan terdapat beberapa isu penting dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada beberapa hal :

NO	ISU STRATEGIS RENSTRA (2021 -2026)	ISU STRATEGIS TAHUN 2024
1	2	3
1.	Optimalisasi peningkatan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial.
2.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masalah sosial.	
3.	Meningkatkan kemandirian peserta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan pemberian Edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD terdapat program prioritas dalam pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dibandingkan dengan capaian pelaksanaan tahun lalu dan diharapkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah daerah dapat meningkatkan atau pengurangan tingkat kemiskinan.

Tinjauan terhadap rancangan awal RKPD direvisikan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

[illegible]

Kategorie: Einzelne					Kategorie: Mehrere				
Nr.	Einzelne	Einzelne	Nr.	Einzelne	Nr.	Einzelne	Einzelne	Nr.	Einzelne
1	Einzelne	Einzelne	2	Einzelne	3	Einzelne	Einzelne	4	Einzelne
5	Einzelne	Einzelne	6	Einzelne	7	Einzelne	Einzelne	8	Einzelne
9	Einzelne	Einzelne	10	Einzelne	11	Einzelne	Einzelne	12	Einzelne
13	Einzelne	Einzelne	14	Einzelne	15	Einzelne	Einzelne	16	Einzelne
17	Einzelne	Einzelne	18	Einzelne	19	Einzelne	Einzelne	20	Einzelne
21	Einzelne	Einzelne	22	Einzelne	23	Einzelne	Einzelne	24	Einzelne
25	Einzelne	Einzelne	26	Einzelne	27	Einzelne	Einzelne	28	Einzelne
29	Einzelne	Einzelne	30	Einzelne	31	Einzelne	Einzelne	32	Einzelne
33	Einzelne	Einzelne	34	Einzelne	35	Einzelne	Einzelne	36	Einzelne
37	Einzelne	Einzelne	38	Einzelne	39	Einzelne	Einzelne	40	Einzelne
41	Einzelne	Einzelne	42	Einzelne	43	Einzelne	Einzelne	44	Einzelne
45	Einzelne	Einzelne	46	Einzelne	47	Einzelne	Einzelne	48	Einzelne
49	Einzelne	Einzelne	50	Einzelne	51	Einzelne	Einzelne	52	Einzelne
53	Einzelne	Einzelne	54	Einzelne	55	Einzelne	Einzelne	56	Einzelne
57	Einzelne	Einzelne	58	Einzelne	59	Einzelne	Einzelne	60	Einzelne
61	Einzelne	Einzelne	62	Einzelne	63	Einzelne	Einzelne	64	Einzelne
65	Einzelne	Einzelne	66	Einzelne	67	Einzelne	Einzelne	68	Einzelne
69	Einzelne	Einzelne	70	Einzelne	71	Einzelne	Einzelne	72	Einzelne
73	Einzelne	Einzelne	74	Einzelne	75	Einzelne	Einzelne	76	Einzelne
77	Einzelne	Einzelne	78	Einzelne	79	Einzelne	Einzelne	80	Einzelne
81	Einzelne	Einzelne	82	Einzelne	83	Einzelne	Einzelne	84	Einzelne
85	Einzelne	Einzelne	86	Einzelne	87	Einzelne	Einzelne	88	Einzelne
89	Einzelne	Einzelne	90	Einzelne	91	Einzelne	Einzelne	92	Einzelne
93	Einzelne	Einzelne	94	Einzelne	95	Einzelne	Einzelne	96	Einzelne
97	Einzelne	Einzelne	98	Einzelne	99	Einzelne	Einzelne	100	Einzelne

Kemampuan SOTS						Skill untuk Industri						Tingkat Pencapaian (%)
No	Program Magister/Sub Kategori	Sekolah	Indikator Kinerja	Penguasaan Kemampuan	Penguasaan/ Quota (%)	Program Magister	Sekolah	Indikator Kinerja	Penguasaan Kemampuan	Penguasaan/ Quota (%)		
10	(A) Kemampuan Sosial Berkaitan dengan Sistem Sosial Masyarakat	(B) Lulusan Tesis	(C) Kemampuan Berinteraksi Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sistem (SOTS) yang berkaitan (SOTS)	(D) SOTS	(E) 100-100-100	(F) Kemampuan Sosial Berkaitan dengan Sistem Sosial Masyarakat	(G) Lulusan Tesis	(H) Kemampuan Berinteraksi Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sistem (SOTS) yang berkaitan (SOTS)	(I) SOTS	(J) 100-100-100		
1	Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial	Lulusan Tesis	Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial	100-100-100	100-100-100	Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial	Lulusan Tesis	Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial	100-100-100	100-100-100		
2	Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial	Lulusan Tesis	Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial	100-100-100	100-100-100	Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial	Lulusan Tesis	Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial	100-100-100	100-100-100		
3	Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial	Lulusan Tesis	Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial	100-100-100	100-100-100	Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial	Lulusan Tesis	Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial Berkaitan dengan Masyarakat Sosial	100-100-100	100-100-100		



Sample and DOTS					Self-medication						No. of cases referred	No. of cases referred
No.	Sample Name and Address	Date	Referral Agency	Referral Agency	Sample Name	Date	Referral Agency	Date	Referral Agency	Referral Agency		
1	Sample Name and Address	Date	Referral Agency	Referral Agency	Sample Name	Date	Referral Agency	Date	Referral Agency	Referral Agency		
2	Sample Name and Address	Date	Referral Agency	Referral Agency	Sample Name	Date	Referral Agency	Date	Referral Agency	Referral Agency		
3	Sample Name and Address	Date	Referral Agency	Referral Agency	Sample Name	Date	Referral Agency	Date	Referral Agency	Referral Agency		
4	Sample Name and Address	Date	Referral Agency	Referral Agency	Sample Name	Date	Referral Agency	Date	Referral Agency	Referral Agency		
5	Sample Name and Address	Date	Referral Agency	Referral Agency	Sample Name	Date	Referral Agency	Date	Referral Agency	Referral Agency		

Semester end 2022						2nd intermediate					
No	Examination Scheme Sub Subject	Level	Examination Mode	Total Marks	Exam Dated/ Month	Examination Scheme Sub Subject	Level	Examination Mode	Total Marks	Exam Dated/ Month	Exam Result
01	English	10th	Written	100	2022	English	10th	Written	100	2022	
02	Mathematics	10th	Written	100	2022	Mathematics	10th	Written	100	2022	
03	Science	10th	Written	100	2022	Science	10th	Written	100	2022	
04	Social Studies	10th	Written	100	2022	Social Studies	10th	Written	100	2022	
05	Arabic	10th	Written	100	2022	Arabic	10th	Written	100	2022	
06	Urdu	10th	Written	100	2022	Urdu	10th	Written	100	2022	
07	Computer Science	10th	Written	100	2022	Computer Science	10th	Written	100	2022	
08	Physical Education	10th	Written	100	2022	Physical Education	10th	Written	100	2022	
09	Art	10th	Written	100	2022	Art	10th	Written	100	2022	
10	Music	10th	Written	100	2022	Music	10th	Written	100	2022	
11	Health Education	10th	Written	100	2022	Health Education	10th	Written	100	2022	
12	Environmental Studies	10th	Written	100	2022	Environmental Studies	10th	Written	100	2022	

Sl. No.	Management of HIV					Management of HIV					Grand Total
	Topic	Subtopic	Topic	Subtopic	Topic	Topic	Subtopic	Topic	Subtopic	Topic	
1	Introduction to HIV and AIDS	Definition of HIV and AIDS	Definition of HIV and AIDS	Definition of HIV and AIDS	Definition of HIV and AIDS	Definition of HIV and AIDS	Definition of HIV and AIDS	Definition of HIV and AIDS	Definition of HIV and AIDS	Definition of HIV and AIDS	1
2	Transmission of HIV	Sexual transmission	Sexual transmission	Sexual transmission	Sexual transmission	Sexual transmission	Sexual transmission	Sexual transmission	Sexual transmission	Sexual transmission	2
3	Prevention of HIV	Safe sex practices	Safe sex practices	Safe sex practices	Safe sex practices	Safe sex practices	Safe sex practices	Safe sex practices	Safe sex practices	Safe sex practices	3
4	Diagnosis of HIV	ELISA test	ELISA test	ELISA test	ELISA test	ELISA test	ELISA test	ELISA test	ELISA test	ELISA test	4
5	Management of HIV	Antiretroviral therapy (ART)	Antiretroviral therapy (ART)	Antiretroviral therapy (ART)	Antiretroviral therapy (ART)	Antiretroviral therapy (ART)	Antiretroviral therapy (ART)	Antiretroviral therapy (ART)	Antiretroviral therapy (ART)	Antiretroviral therapy (ART)	5
6	Complications of HIV	Opportunistic infections	Opportunistic infections	Opportunistic infections	Opportunistic infections	Opportunistic infections	Opportunistic infections	Opportunistic infections	Opportunistic infections	Opportunistic infections	6
7	Prognosis of HIV	Life expectancy	Life expectancy	Life expectancy	Life expectancy	Life expectancy	Life expectancy	Life expectancy	Life expectancy	Life expectancy	7
8	Research and development	Vaccine development	Vaccine development	Vaccine development	Vaccine development	Vaccine development	Vaccine development	Vaccine development	Vaccine development	Vaccine development	8
9	Conclusion	Summary of key points	Summary of key points	Summary of key points	Summary of key points	Summary of key points	Summary of key points	Summary of key points	Summary of key points	Summary of key points	9

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur akan menampung usulan dari masyarakat melalui proses pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kecamatan, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Timur. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2025. Mengenai daftar usulan dari para stakeholders (masyarakat) terkait pelayanan bidang kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar.Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Bantuan Kursi Roda dan Kaki tangan palsu untuk penyandang disabilitas
2.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar.Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemukiman	Bantuan Pemukiman untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan anak stunting

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN
3.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Partisipasi Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Bantuan paksa bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Korban Bencana alam
4.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Partisipasi Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial	Pemberian sosialisasi dan pelatihan serta konseling bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Korban Bencana alam
5.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Partisipasi Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Bantuan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ)

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendekatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara penghasilan menengah atas (*upper-middle income country* (MIC)) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan arahan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Gambar 1.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024



Sedangkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV (tahun 2020 - 2024), antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kementerian dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan perencanaan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Ketimpangan & Meningkatkan pemerataan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2045-2045 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, tanggap, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, dan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental merupakan gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kenyamanan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai mental revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategi dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pemertanian kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni:

(1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Pelakuhan) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju pemerintahan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terwujudnya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan "kondisi perlu" untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Teladan terhadap Kebijakan Nasional untuk Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mengacu pada **Agenda Pembangunan RPJMN Ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, tangguh, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pemertahan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, contohnya:

1. Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). PKH adalah program bantuan tunai untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan syarat dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan PKH adalah membantu KPM menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya sehat, serta dapat menyelesaikan pendidikan. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantarkannya dalam Rencana SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada Sub kegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kesejahteraan Kabupaten/Kota.
2. BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk membantu mengentaskan kemiskinan, bantuan yang diberikan berbentuk tunai.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantulkannya dalam Rencana SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota/pada Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Bantuan permukaan untuk Lanjut Usia (Lansia), bantuan paket sembako, tujuan penyediaan bantuan permukaan ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk menambah asupan gizi sebagai upaya meningkatkan imunitas lansia yang hidup dalam kemiskinan. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantulkannya dalam Rencana SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Rehabilitasi Sosial; Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengungsi di Luar Partai Sosial sub kegiatan Penyediaan Permukiman.
4. Penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas, bantuan yang diberikan berupa kursi roda dan kaki tangan palsu, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian para penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari ataupun berkarya, sehingga secara otomatis akan semakin meningkatkan pemberdayaan dirinya dalam kehidupan ber sosial. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantulkannya dalam Rencana SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Rehabilitasi Sosial; Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengungsi di Luar Partai Sosial sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 mendukung Misi ke-3 **"Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan"**. Berikut tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 dan Rencana Dinas Sosial 2021-2026:

a. Tujuan :

Meningkatkan layanan sosial masyarakat

b. Sasaran

a. Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kewenangan Kabupaten yang aktif

b. Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai tersebut berpedoman terhadap RPJMD, Renstra dan RKPD sehingga diharapkan adanya keserasian dan keselarasan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur

Misi 3: Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penertise Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenangan Kabupaten yang aktif	100
		Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penertise Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	25,74

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah : Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD yang berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan yang mengacu pada RPJPD untuk keselarasan program/kegiatan pembangunan yang berkelanjutan
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur untuk tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi kepala bidang sertakapala seksi masing-masing terdiri dari 7 (tujuh) Program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1) Program Penujangan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKAS-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan tahunan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawasaan Perangkat Daerah

- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bujukan dan peralatan pemadung-undungan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah :

- Penyediaan Jasa Satat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan urusan kantor

- g. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah :**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemertogan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) **Program Pemberdayaan Sosial**
 - a. **Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota :**
 - Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kecamatan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - 2) **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**
 - a. **Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal :**
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
- 4) **Program Rehabilitasi Sosial**
 - a. **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial:**
 - Penyediaan Permukiman
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Pelayanan Kualifikasi Keluarga
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak
 - Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar
 - Pemberian layanan data dan pengaduan
 - Pemberian layanan kesehatan
 - Pemberian layanan pemenuhan keluarga

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial :

- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di luar panti
- Pemberian Layanan Rujukan

5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

6) Program Penanganan Bencana

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan tempat penampungan pengungsi
- Peranginan khusus bagi kelompok rentan
- Pelayanan dukungan psikososial

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kelangkaan Bencana Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Timua Siaga Bencana

7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Rehabilitasi Sarana dan Pemasaran Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Lokasi Program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, berdasarkan pada arahan Pemerintah Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di tempat tersebut, dengan kriteria untuk segera mendapat penanganan. Sedangkan hal tersebut dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, dibutuhkan **dana sebesar Rp. 7.857.000.000 (Tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah)**, yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur.

Rumusan Program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 telah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jumlah program/kegiatan/Sub Kegiatan dan page indikator Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025, secara jelas dapat dilihat pada table 3.1 :

Sl. No.				Name of the Beneficiary	Address of the Beneficiary	Age	Sex	Religion	Caste	Date of Birth	Date of Death	Cause of Death	Place of Death	Date of Burial	Place of Burial	Date of Cremation	Place of Cremation	Date of Interment	Place of Interment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi setiap personil Dinas Sosial agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Lampung Timur tergantung pada dedikasi dan kompetensi sumber daya manusianya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dapat terlaksana secara tepat guna, tepat sasaran, efisien, sinergis dan berkesinambungan.

Sukadana,

2024



**RENCANA KERJA
SATUAN PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD) TAHUN 2024**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur.

Diharapkan Renja ini dapat mendorong instansi Pemerintah khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar serta mendorong tumbuhnya instansi Pemerintah yang akuntabel.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Selain itu kami juga menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan Kritik, saran dan masukan demi Penyempurnaan RENJA ini.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat Taufik dan Hidayah Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Amin.

Sukadana, Maret 2023

KEPALA DINAS

KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



BUDI YUL HARTONO, S.I.P, M.I.P,

Pembina Utama Muda

NP. 19650670 198603 1 011

DAFTAR ISI

Halaman	
Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	9
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	12
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	12
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	14
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS SKPD.....	24
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	26
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEELIAKAN NASIONAL.....	26
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD.....	27
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	28
BAB IV. PENUTUP.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan kesinambungan upaya pembangunan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 sebagai bahan Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dan berdasarkan Undang-undang No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan melibatkan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan didasarkan pada Rencana Strategi SKPD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran teknis dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana termaktub dalam RPJMD Kabupaten serta masukan/aspirasi dari masyarakat sebagai hasil MUSPENGANG Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 juga mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Rencana Kerja Kementerian Tenaga Kerja yang terintegrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan sasaran pokok prioritas pembangunan daerah : Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2023 akan menjadi acuan perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 serta akan ditindaklanjuti dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

Visi Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 :

Visi pada hakikatnya adalah pandangan jauh kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, produktif, berdaya guna serta berhasil guna.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026, Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 adalah : *"Rakyat Lampung Timur Berjaya"*.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) misi pembanguana yang terdiri atas :

Misi Pertama : Meningkatkan program petani berjaya. Bermakna untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik dan menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana fisik.

Misi Kedua : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis pedesaan.Dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Misi Ketiga : Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi Keempat : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.

Misi Kelima : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Misi Keenam : Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab). Dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan.

Misi Ketujuh : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal

Misi Kedelapan : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana.

Misi Kesembilan : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mendapatkan amanah untuk menjalankan Misi 3 (Ketiga) "Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan" dan Misi 4 (keempat) yaitu: "Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka

meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal”.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang teknis operasionalnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, adapun susunan organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan fungsional.
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kabupaten Lampung Timur adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat kabupaten;
3. Pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya Kabupaten Lampung Timur;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan dan perkembangan data koperasi;
5. Pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
6. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan pelaksanaan usaha koperasi serta penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi baik pola konvensional maupun pola syariah;
7. Penerapan peraturan dan sanksi kepada koperasi;
8. Pelaksanaan fasilitasi usaha koperasi tingkat kabupaten dan usaha mikro;
9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro;
10. Pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan;
11. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkeoperasian, usaha mikro dan tenaga kerja;
12. Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja di tingkat kabupaten;
13. Pelaksanaan advokasi perlindungan kepada koperasi usaha mikro dan tenaga kerja di tingkat kabupaten;
14. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tingkat kabupaten;
15. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten;
16. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
17. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja;
18. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro di tingkat kabupaten;
19. Pelaksanaan penanganan kasus koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja tingkat kabupaten;

20. Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi pembina dan gerakan koperasi tingkat kabupaten;
21. Pembinaan organisasi, penempatan dan perluasan tenaga kerja;
22. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
23. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sumber Daya (SDM)

Jumlah Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kabupaten Lampung Timur per Januari 2023 sebanyak 71 orang, terdiri dari :

a. Berdasarkan Golongan :

• Golongan IV	:	10	orang
• Golongan III	:	33	orang
• Golongan II	:	1	orang
• Golongan I	:	-	orang
• Pegawai Honorar	:	27	orang

b. Berdasarkan Pendidikan :

• Pasca Sarjana (S-2)	:	10	orang
• Sarjana Strata 1(S-1)	:	36	orang
• Sarjana Muda/ Diploma III	:	2	orang
• SMA	:	2	orang
• SMP	:	-	orang

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman kepada :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja adalah menjelaskan rumusan prioritas pembangunan, program, sasaran program, indikasi kegiatan, lokasi, sumber dana dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur. Selain itu juga Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2024 disusun agar menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama dengan DPRD.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur adalah :

1. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan secara teknis administratif

dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.

2. Memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan.
3. Memberikan gambaran tentang target apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur
 - 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

- 3.2. Tujuan dan Besaran Kerja Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD merupakan kegiatan lanjutan dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur merencanakan program dan Kegiatan serta jumlah Anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 8 Program
- Jumlah Kegiatan : 39 Kegiatan
- Rencana Anggaran : Rp. 5.314.637.146,00 terdiri dari :
 - a. Belanja Langsung : Rp. 2.222.685.300,00
 - a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.091.951.846,00

Dari Rencana Kerja tersebut, pada akhir tahun 2022 pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran terrealisasi sebagai berikut :

- Jumlah Program : 8 Program atau 100 %
- Jumlah Kegiatan : 39 Kegiatan atau 100 %
- Jumlah Anggaran : Rp. 4.862.383.923,00 atau 91,67 %
dari Rencana Anggaran Tahun 2020 dengan rincian :
 - a. Belanja Langsung :Rp. 1.545.102.266,00 atau 53,01%
 - b. Belanja Tidak Langsung :Rp. 3.037.281.637,00 atau 96,23 %

Sisa anggaran 8,13% dari total anggaran belanja langsung tidak teresap dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari APBD Kabupaten Lampung Timur dan penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa sehingga hal ini menguntungkan pemerintah daerah karena realisasi secara fisik mencapai 100%.

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 serta Realisasi Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Pagu Anggaran dan Realisasi TA. 2022

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.286.680	5.532.800	88,20
2.	PROGRAM PEMBERANTIAN TENAGA KERJA	80.829.800	11.223.100	13,90
3.	PROGRAM KEBUDAYA INDUSTRIAL	119.833.800	118.082.800	98,53
4.	PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PERSISTENSI DASAR KAWILANTEN/KEKA	5.416.087.394	5.021.496.015	92,71
5.	PROGRAM PENGALAMAN DAN PERSERIKATAN KOPERASI	10.715.200	6.164.700	57,53
6.	PROGRAM PELAYAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	11.866.800	11.486.800	96,84
7.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA LAYAN PERKOPERASIAN	402.200.000	308.680.000	76,74
8.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERKOLONGAN KOPERASI	150.000.000	142.660.954	95,10
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN USHA	731.156.500	466.608.900	63,81
TOTAL JUMLAH		6.878.981.174	6.168.022.069	89,66

Untuk Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur merencanakan program dan Kegiatan serta jumlah Anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 9 Program
- Jumlah Kegiatan : 16 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan : 36 Sub Kegiatan
- Rencana Anggaran : Rp. 6.397.662.771
- Terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi : Rp. 6.362.184.771,-
 - b. Belanja Modal : Rp. 35.478.000,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

1. Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian daerah

Tabel 1
Dari Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Ket
1	Persentase Koperasi Aktif	24	25,41	106,87	
2	UMKM yang naik level	0,20	0,79	298	

Sesuai dengan tabel diatas, indikator koperasi aktif yang terealisasi adalah 25,41% dari total koperasi aktif 484 unit untuk tahun 2022. Jumlah koperasi berdasarkan ODS pada tahun 2022 sejumlah 484 koperasi, sedangkan koperasi aktif adalah 123 koperasi.

Untuk indikator UMKM yang naik level pada tahun 2022 terealisasi 0,79% dari target 0,20%. Pada indikator ini realisasi lebih besar dari target dikarenakan adanya kemudahan dalam proses pendaftaran NIB dan PIRT. Jumlah UMKM pada tahun 2022 sebanyak 41.327 unit usaha yang terdiri dari : usaha mikro sebanyak 43.636 unit usaha, usaha kecil sebanyak 6.569 unit usaha dan usaha menengah sebanyak 122 unit usaha

Sesuai dengan tabel diatas, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap indikator jumlah Koperasi aktif pada tahun 2022 masuk dalam kategori Sangat Baik, hal ini disebabkan oleh kesadaran berkoperasi pada kelompok masyarakat semakin meningkat. Kemudian untuk indikator UMKM yang naik level juga masuk pada kategori Sangat Baik, hal ini disebabkan oleh kemudahan-kemudahan dalam mengurus perizinan baik itu NIB ataupun PIRT.

Adapun pembinaan yang dilakukan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dan tenaga Kerja kepada koperasi memberikan pendampingan Pra RAT, penyuluhan perkoperasian, pendampingan

penilaian koperasi, pengawasan kepada koperasi, penilaian kesehatan dan memberikan pelatihan kepada SDM Koperasi berupa pelatihan manajemen usaha koperasi, pelatihan bagi pengurus koperasi dan pelatihan bagi pengawas koperasi. Adapun untuk UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro, memberikan fasilitasi berupa bantuan permodalan bagi usaha mikro, meningkatkan kapasitas SDM usaha mikro dengan aneka pelatihan vokasional antara lain: vokasional aneka kue, vokasional pengolahan hasil laut, disamping itu juga dinas berupaya untuk memberikan pendampingan kepada UMKM.

Dari hasil hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis diperoleh gambaran bahwa Indikator Sasaran 1 yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja untuk indikator persentase koperasi aktif 105,87% yang berarti capaian kinerjanya masuk dalam kategori Sangat Tinggi, sedangkan untuk indikator UMKM yang naik level 395%. Adapun Sasaran ini ditunjang oleh program yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Penilaian Kesehatan KSP/USP, Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi serta Program Pengembangan UMKM

Adapun Sasaran ini ditunjang oleh program sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Realisasi	Persentase
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	10.715.200	6.164.700	57,53
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang di wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	10.715.200	6.164.700	57,53
	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.715.200	6.164.700	57,53
1.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	11.866.800	11.456.800	96,54
	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam	11.866.800	11.456.800	96,54

	daerah kabupaten/kota			
	Pelaksanaan Pelatihan Kesehatan KPR/UDP Koperasi Kewirausahaan Kabupaten/Kota	11.866.800	11.456.800	96,54
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	402.200.000	384.650.000	95,64
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	402.200.000	384.650.000	95,64
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	402.200.000	384.650.000	95,64
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	150.000.000	142.660.954	95,11
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	142.660.954	95,11
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewirausahaan Kabupaten/Kota	150.000.000	142.660.954	95,11
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA	731.156.500	466.608.900	63,81
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	731.156.500	466.608.900	63,81
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	731.156.500	466.608.900	63,81

Dibawah ini beberapa gambar dari pelaksanaan kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian daerah.

PENINGKATAN KAPASITAS SDM KOPERASI DAN USAHA MIKRO









2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja

Tabel 2
Dari Indikator Kinerja sasaran 2

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Ket
1	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	1	0,61	61	

Sesuai dengan tabel diatas, untuk indikator persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0,61%, hal ini disebabkan oleh reconfusing anggaran yang diterapkan pada TA 2022. Adapun pada sasaran ini pada program Pelatihan Kerja dan Produktifitas kerja mengalami reconfusing yang mengakibatkan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tidak dapat tercapai dengan baik. Begitu juga sama halnya dengan Program pendukung yang lain yaitu Program Penempatan tenaga kerja.

Adapun Sasaran ini ditunjang oleh program yaitu :

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Realisasi	Persentase
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.286.680	5.582.800	88,80
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	6.286.680	5.582.800	88,80
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan standar kompetensi	6.286.680	5.582.800	88,80
2.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	34.342.200	34.272.900	99,80
	Pengeolaan Informasi Pasar Kerja	30.029.800	11.223.100	37,37
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	10.029.800	8.636.400	67,40

Perlindungan PMI (Pria dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	10.029.800	6.738.900	67,40
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	20.000.000	4.463.200	22,32
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	10.000.000	1.290.200	12,90

3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja

Tabel 3

Dari Indikator Kinerja sasaran 3

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Nilai
1	Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	80	100	125	

Berdasarkan table 3 diatas dari indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama terealisasi sebesar 100% atau, secara keseluruhan pada sasaran strategis meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja terealisasi sebesar 125% yang artinya tingkat capaian kinerja dalam kategori sangat baik.

Adapun Sasaran ini ditunjang oleh program yaitu :

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Realisasi	Persentase
1.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	133.975.200	119.585.200	89,26
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	132.735.200	118.345.200	89,16
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.815.200	18.475.200	98,19
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Tripartit Daerah	111.920.000	99.870.000	87,67

	Kabupaten/Kota			
--	----------------	--	--	--

Dibawah ini beberapa gambar dari pelaksanaan kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas dan perlindungan tenaga kerja

FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan yang berasal dari lingkungan dalam (internal) maupun dari lingkungan luar (eksternal). Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2016-2021, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2016 - 2021, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPD dengan permasalahannya :

a. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, antara lain :

- 1) Masih kurangnya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan teknis di bidang koperasi;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas lapangan;
- 3) Masih kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM Pengurus dan Anggota Koperasi) terhadap Standard dan Operating Procedure (SOP) dalam pengelolaan koperasi (Pembukuan dan pemasaran) serta pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang koperasi;

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Mengusulkan Penambahan Pegawai dengan latar belakang pendidikan Teknis di Bidang Koperasi
- 2) Penambahan Sarana dan Prasarana secara bertahap
- 3) Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan yang menunjang tentang pengelolaan Lembaga Koperasi, serta pembinaan dan penyuluhan perundang-undangan.

b. Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :

- 1) Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Lampung Timur;
- 2) Masih banyaknya pengiriman CPMI keluar negeri yang dilakukan secara ilegal;

- 3) Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan sekolah/pendidikan;
- 4) Masih tingginya pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan di perusahaan.

Adapun solusi untuk permasalahan di atas diantaranya adalah :

- 1) Meningkatkan jumlah dan sektor lapangan pekerjaan di Kabupaten Lampung Timur;
- 2) Perlu ditingkatkan pengawasan/pemantauan terhadap kegiatan pengiriman CPMI keluar negeri melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan LPTKS.
- 3) Meningkatkan kebutuhan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi di masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja.
- 4) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan serta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang termaktub dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan membangun keunggulan global dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi UMKM-K dalam perekonomian.
2. Meningkatnya daya saing UMKM.
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif.
4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi

Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional masuk dalam agenda prioritas pembangunan kesatu (nawacita) yaitu menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara melalui perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran dan agenda nawacita keenam yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Adapun Agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan :

1. Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional
2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
3. Percepatan sertifikasi profesi
4. Perluasan kesempatan kerja formal

5. Penguatan wirausaha produktif
6. Penciptaan hubungan industri yang sehat dan produktif
7. Penegakan hukum ketenagakerjaan
8. Peningkatan perlindungan pekerja migran
9. Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 adalah *"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*

Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan:
Yaitu percepatan pemulihan ekonomi yang didorong pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi dan peningkatan nilai tambah yang didukung oleh reformasi iklim usaha.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah kebijakan yang mengurangi ketimpangan antar wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Terutama penanganan limbah ES medis pasca pandemic covid 19 serta peningkatan kualitas udara, air, laut dan lahan sebagai penyangga system kehidupan masyarakat.

7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, MAM dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Indikator Capaian Nasional	2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 - 5,8
2.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	5,5 - 6,2
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9
4.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	73,44 - 73,46
5.	Penurunan emisi gas rumah kaca (%)	26,8 - 27,1
6.	Indeks Gini	0,376 -0,378
7.	Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan	

- b. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah *"Pemanfaatan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya"*

Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan.
2. Meningkatkan kualitas SDM.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
4. Reformasi Birokrasi.
5. Kehidupan Masyarakat yang religius, aman, dan berbudaya.
6. Iku lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Indikator Makro Pembangunan	Target 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5
2.	Inflasi	3,0 ± 1
3.	PDDB per Kapita	45 - 46
4.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,0 - 5,6
5.	Indeks Pembangunan Manusia	70,6 - 70,9

6.	Indeks Gini	0,293 -
7.	Nilai Tukar Petani	108 - 106
8.	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	78
9.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,5 - 10,9
10.	Pertumbuhan PAD	8,47
11.	Penurunan Emisi dan Gas Rumah Kaca	7,29

c. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mengusung Tema :

"Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Produktivitas dan Daya Saing"

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 :

1. Peningkatan nilai investasi produk dan nilai tambah produk lokal;
2. Pembangunan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan kualitas hidup yang aman, religius, dan berbudaya;
6. Peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

No	Indikator Capaian Daerah	2022 (Baseline)	2024 (Proyeksi)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Selum rilis	3,0-3,5
2.	PDRI per Kapita ADHS (juta/kapita/tahun)	Selum rilis	43,5-45,0
3.	Indeks Pembangunan manusia	70,85	73,5-74,0
4.	Persentase penduduk miskin (%)	13,98	11,5-12,5

5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	2,0-2,5
6.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	47,29	49,5-50,0

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran rencana kerja sebagai suatu strategi yang akan dilaksanakan secara nyata oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, yang mencakup penataan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan UMKM, serta pengendalian dan pengawasan koperasi.
2. Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, yang mencakup penyediaan dukungan pemasaran berupa Promosi produk unggulan, kemitraan dan peningkatan mutu produk unggulan.
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM, yang mencakup pemaayarakatan dan pengembangan kewirausahaan, kualitas SDM Koperasi dan UMKM.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pejabat dilingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
5. Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif, yang meliputi peningkatan akses permodalan, pengembangan dan pengendalian KSP yang disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolanya, pengembangan sentra UMKM.
6. Memperkuat kelembagaan koperasi, yang mencakup peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi, ketatalaksanaan koperasi, dan keanggotaan koperasi.

7. Penyusunan rencana tenaga kerja Kabupaten Lampung Timur sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Timur.
8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja dan Peningkatan wirausaha produktif.
10. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif
11. Meningkatkan perlindungan pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Lampung Timur.

3.3 Program dan Kegiatan

Dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan diatas untuk mewujudkannya ditetapkan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
- b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online
- b. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Pertelilihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Pertelilihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

C. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

- a. Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor

kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

D. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang diwilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan Keluasan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP

- a. Kegiatan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN

- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

G. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

I. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha kecil

- Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah;

Visi Kabupaten Lampung Timur adalah : *"Rakyat Lampung Timur Berjaya"*, visi tersebut akan tercapai dengan cara melaksanakan misi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga kerja Kabupaten Lampung Timur melaksanakan Misi yang Ketiga yaitu : *"Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, Pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan"*, serta misi Keempat dari Bupati yaitu : *"Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMdes, BUMD, lembaga keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal"*

Kabupaten Lampung Timur dengan melaksanakan seluruh Program program dan kegiatan yang berkesinambungan dan sejalan agar tercapai misi dan pokok pokok pikiran Bupati yang telah ditetapkan, keberhasilan dan pencapaian kinerja Dinas yang maksimal akan berpengaruh positif terhadap visi dan misi Bupati Lampung Timur, begitu juga sebaliknya apabila kinerja Dinas tidak mencapai target yang telah ditentukan akan mempengaruhi performa pembangunan secara umum pemerintah daerah.

- Pengentasan pengangguran.

Pengentasan pengangguran bukan saja menjadi tugas dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan instansi yang bersangkutan tetapi menjadi tugas dan kewajiban dari seluruh organisasi perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dalam program dan kegiatannya akan menyasar masyarakat pencari kerja yang tersebar di beberapa wilayah se Kabupaten Lampung Timur.

Pengembangan ekonomi daerah, diantaranya dengan menentukan arah kebijakan pengembangan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah diantaranya dengan cara :

- Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian daerah;
Meningkatkan peran koperasi disini maknanya bukan hanya dari membentuk koperasi baru, akan tetapi lebih kepada melakukan pembinaan yang intensif terhadap koperasi baik itu secara kelembagaan dan usaha;
- Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja dengan upaya-upaya sebagai berikut :
 - Pelatihan berbasis kompetensi dan juga pelatihan bagi kelompok usaha bersama.
 - Fasilitas perlindungan terhadap PMI dan penempatan tenaga kerja.
 - Fasilitas penanganan kasus perkelahian ketenagakerjaan dan juga monitoring kepercayaan tenaga kerja dalam masyarakat.

Dari uraian diatas, dapat digambarkan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- Jumlah program : 10 (sepuluh) program
- Jumlah kegiatan : 17 (dua puluh tiga) kegiatan
- Jumlah sub kegiatan : 37 (empat puluh sembilan) sub kegiatan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif : Rp. 7.253.668.683,-

(Tujuh milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) berasal dari dana APBD yang dilaksanakan tersebar se- Kabupaten Lampung Timur.

Untuk melihat lebih detail tentang Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel Rumusan Program/Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta merupakan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

Demikian semoga Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, sehingga secara sinergis seluruh upaya pembangunan mampu mewujudkan visi pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah yang sejahtera, berdaya saing, religius dan berkelanjutan.



[illegible]

LINE	FUND	PROGRAM	SUBPROGRAM	PROJECT	DESCRIPTION OF PROJECT	BUDGETARY DATA				STATUS	BUDGETARY DATA	
						APPROPRIATION	COMMITMENT	EXPENDITURE	REVENUE		UNCOMMITTED	COMMITTED
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01				General Administration and Management			1,000,000,000				
2	01	01			General Administration and Management			1,000,000,000				
3	01	01	01		General Administration and Management			1,000,000,000				
4	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
5	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
6	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
7	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
8	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
9	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
10	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
11	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
12	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
13	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
14	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
15	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
16	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
17	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
18	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
19	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				
20	01	01	01	01	General Administration and Management			1,000,000,000				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NAME	ORGANIZATION ADDRESS STREET ADDRESS AND CITY AND STATE ZIP CODE	ORGANIZATION ADDRESS CITY AND STATE ZIP CODE	ORGANIZATION CONTACT INFO				CONTACT PERSON	NUMBER OF VOLUNTEERS	
			PHONE	FAX	EMAIL	WEBSITE		LOCAL	NATIONAL
1	12345 Main St Anytown, CA 90210	12345 Main St Anytown, CA 90210	(555) 123-4567	(555) 123-4567	info@anytown.org	anytown.org	John Doe	10	5
2	67890 Elm St Bometown, CA 90211	67890 Elm St Bometown, CA 90211	(555) 234-5678	(555) 234-5678	info@bometown.org	bometown.org	Jane Smith	15	10
3	10101 Oak St Cometown, CA 90212	10101 Oak St Cometown, CA 90212	(555) 345-6789	(555) 345-6789	info@cometown.org	cometown.org	Bob Johnson	20	15
4	20202 Pine St Dometown, CA 90213	20202 Pine St Dometown, CA 90213	(555) 456-7890	(555) 456-7890	info@dometown.org	dometown.org	Alice Brown	25	20
5	30303 Maple St Eometown, CA 90214	30303 Maple St Eometown, CA 90214	(555) 567-8901	(555) 567-8901	info@eometown.org	eometown.org	Charlie Davis	30	25
6	40404 Birch St Fometown, CA 90215	40404 Birch St Fometown, CA 90215	(555) 678-9012	(555) 678-9012	info@fometown.org	fometown.org	Diana Evans	35	30
7	50505 Cedar St Gometown, CA 90216	50505 Cedar St Gometown, CA 90216	(555) 789-0123	(555) 789-0123	info@gometown.org	gometown.org	Frank Green	40	35
8	60606 Spruce St Hometown, CA 90217	60606 Spruce St Hometown, CA 90217	(555) 890-1234	(555) 890-1234	info@hometown.org	hometown.org	Grace Hill	45	40
9	70707 Willow St Iometown, CA 90218	70707 Willow St Iometown, CA 90218	(555) 901-2345	(555) 901-2345	info@iometown.org	iometown.org	Henry Ives	50	45
10	80808 Ash St Jometown, CA 90219	80808 Ash St Jometown, CA 90219	(555) 012-3456	(555) 012-3456	info@jometown.org	jometown.org	Irene King	55	50
11	90909 Hickory St Kometown, CA 90220	90909 Hickory St Kometown, CA 90220	(555) 123-4567	(555) 123-4567	info@kometown.org	kometown.org	Jack Lee	60	55
12	01010 Sycamore St Lometown, CA 90221	01010 Sycamore St Lometown, CA 90221	(555) 234-5678	(555) 234-5678	info@lometown.org	lometown.org	Karen Miller	65	60
13	11111 Dogwood St Mometown, CA 90222	11111 Dogwood St Mometown, CA 90222	(555) 345-6789	(555) 345-6789	info@mometown.org	mometown.org	Leo Nelson	70	65
14	22222 Magnolia St Nometown, CA 90223	22222 Magnolia St Nometown, CA 90223	(555) 456-7890	(555) 456-7890	info@nometown.org	nometown.org	Mia Ortiz	75	70
15	33333 Palm St Oometown, CA 90224	33333 Palm St Oometown, CA 90224	(555) 567-8901	(555) 567-8901	info@oometown.org	oometown.org	Noah Parker	80	75
16	44444 Redwood St Pometown, CA 90225	44444 Redwood St Pometown, CA 90225	(555) 678-9012	(555) 678-9012	info@pometown.org	pometown.org	Olivia Quinn	85	80
17	55555 Sequoia St Qometown, CA 90226	55555 Sequoia St Qometown, CA 90226	(555) 789-0123	(555) 789-0123	info@qometown.org	qometown.org	Peter Reed	90	85
18	66666 Tulip St Rometown, CA 90227	66666 Tulip St Rometown, CA 90227	(555) 890-1234	(555) 890-1234	info@rometown.org	rometown.org	Quinn Scott	95	90
19	77777 Violet St Sometown, CA 90228	77777 Violet St Sometown, CA 90228	(555) 901-2345	(555) 901-2345	info@sometown.org	sometown.org	Sam Taylor	100	95
20	88888 Zinnia St Tometown, CA 90229	88888 Zinnia St Tometown, CA 90229	(555) 012-3456	(555) 012-3456	info@tometown.org	tometown.org	Tina White	105	100
21	99999 Aster St Uometown, CA 90230	99999 Aster St Uometown, CA 90230	(555) 123-4567	(555) 123-4567	info@uometown.org	uometown.org	Uma Young	110	105
22	00000 Buttercup St Vometown, CA 90231	00000 Buttercup St Vometown, CA 90231	(555) 234-5678	(555) 234-5678	info@vometown.org	vometown.org	Victor Zane	115	110
23	11111 Carnation St Wometown, CA 90232	11111 Carnation St Wometown, CA 90232	(555) 345-6789	(555) 345-6789	info@wometown.org	wometown.org	Wendy Adams	120	115
24	22222 Dandelion St Xometown, CA 90233	22222 Dandelion St Xometown, CA 90233	(555) 456-7890	(555) 456-7890	info@xometown.org	xometown.org	Xavier Baker	125	120
25	33333 Foxglove St Yometown, CA 90234	33333 Foxglove St Yometown, CA 90234	(555) 567-8901	(555) 567-8901	info@yometown.org	yometown.org	Yara Carter	130	125
26	44444 Geranium St Zometown, CA 90235	44444 Geranium St Zometown, CA 90235	(555) 678-9012	(555) 678-9012	info@zometown.org	zometown.org	Zoe Davis	135	130
27	55555 Hyacinth St Aometown, CA 90236	55555 Hyacinth St Aometown, CA 90236	(555) 78						

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penyusunan dokumen Renja Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Diharapkan dengan tersusunnya dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan pengelolaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mendukung Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih "Rakyat Lampung Timur Berjaya".

Dalam penyusunan dan pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur diadari masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran yang membangun untuk perbaikan pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berikutnya. Semoga Rencana Kerja ini berguna bagi pembangunan di Kabupaten Lampung Timur pada umumnya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada khususnya.

Kepala Dinas,

AMFIADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
19641002 199203 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1-2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disduk Capil Tahun 2019	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD DukCapil Tahun 2017 dan capaian Renstra OPD DukCapil	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	9
2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	24
3.3 Program dan Kegiatan	25
Bab IV Penutup	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Ranja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

Penyusunan Ranja berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-SEB/ tahun 2021 tentang Matrik Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Ranja) 2024 memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2018.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Peraturan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2006-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lambaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lambaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07).
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 - 2021.
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

1.3. MARSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Ranja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu Tahun 2023, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3. Itu-itu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.4. Fundamen uraian program dan kegiatan masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Capaian Kinerja Organisasi merupakan target sasaran yang ingin atau akan dicapai di tahun 2023 yang merupakan akumulasi kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur dan perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun Realisasi Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

[illegible][illegible]

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Analisis Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja atas sasaran strategis Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penertbitan KTP-el dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta Pelayanan Pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Identitas Kependudukan Digital, Penggunaan DKB untuk Pelayanan di Kabupaten Lampung Timur	1. Penyelesaian Perakaman KTP-el	99,5%
		2. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun di Kabupaten	97%
		3. Penertbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	40%
		4. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	3 (tiga) Mitra
		5. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	10 (sepuluh) OPD
		6. Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD	5 OPD

a. Analisis capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis.

Sasaran strategis merupakan target sasaran yang ingin atau akan dicapai di tahun 2022 yang merupakan akumulasi kegiatan yang dilaksanakan oleh operator dan perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun analisis capaian kinerja atas sasaran strategis Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penerbitan KTP-el dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta Pelayanan Pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data kependudukan kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Identitas Kependudukan Digital, Penggunaan DKB untuk Pelayanan di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 1
Realisasi dari indikator kinerja sasaran 1

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI Tahun 2021	REALISASI Tahun 2022	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Penylesaian Perkaman KTP-el	99,3%	95%	97%	98%

Sesuai dengan tabel di atas, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penerbitan KTP-el dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta Pelayanan Pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data kependudukan kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Identitas Kependudukan Digital, Penggunaan DKB untuk Pelayanan di Kabupaten Lampung Timur

IKU: Penyelesaian Perkaman KTP-el.

Hasil pengukuran kinerja indikator 1 yaitu "Penyelesaian Perakaman KTP-el I", pada tahun 2022 berhasil terealisasi sebesar 97% dari target (99,8%) yang ditetapkan. Angka 97% tersebut didapat dari rumusan operasional sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Wajib KTP sudah rekam} \times 100}{\text{Jumlah wajib KTP-el}} = \frac{789.818 \times 100\%}{810.186} = 97\%$$

Artinya dari keseluruhan kepemilikan penduduk terhadap KTP-el dapat terpenuhi 97%. Dengan angka capaian 98% (BERHASIL)

- a. Permasalahan dalam pencapaian target persentase penyelesaian perakaman KTP-el sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDM Dinas Dukcapil untuk melakukan perakaman keliling di kecamatan SMA, SMK, MA maupun pondok pesantren sementara di sisi lain SDM Disdukcapil terbagi juga untuk melakukan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil keliling ke desa-desa/kecamatan se- kabupaten lampung timur.
2. Keterbatasan alat perakaman KTP-el baik di Disdukcapil maupun di kecamatan-kecamatan yang sudah banyak yang rusak mengingat alat perakaman tersebut pengadaannya sejak tahun 2011, peremajaan telah dilakukan namun karena keterbatasan anggaran belum semua alat perakaman terpenuhi yang baru.

- b. Solusi dari permasalahan

1. Disdukcapil telah melakukan koordinasi dengan camat untuk memerintahkan operator perakaman KTP-el yang bertugas di kecamatan untuk melakukan perakaman jemput bola di desa-desa dalam kecamatan, dimana petugas dari Dinas Dukcapil juga melakukan perakaman keliling ke sekolah-sekolah, pondok pesantren, penyandang disabilitas dan ODOJ ke seluruh kecamatan dan desa di kabupaten lampung timur.
2. Disdukcapil juga sudah melakukan pengadaan alat perakaman untuk mengganti alat perakaman yang sudah rusak untuk 7 kecamatan.

- c. Anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator penyelesaian perekaman KTP-el adalah Rp 521.984.000 terrealisasi Rp 512.285.000 (98%).

Tabel 2
Realisasi dari indikator kinerja sasaran 2

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI Tahun 2021	REALISASI Tahun 2022	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun di Kabupaten	97%	97%	96%	99%

Hasil pengukuran kinerja indikator 2 yaitu "Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun di Kabupaten", pada tahun 2022 berhasil terrealisasi sebesar 96% dari target (97%) yang ditetapkan. Angka 96% tersebut didapat dari rumusan operasional sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 thn}} \times 100\% = \frac{299.287}{310.368} \times 100\% = 96\%$$

Artinya dari keseluruhan kepemilikan penduduk terhadap akta kelahiran dapat terpenuhi 96%. Dengan angka capaian 99% (BERHASIL).

- a. Permasalahan dalam pencapaian target pencapaian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi data akta kelahiran rentang usia 0-18 tahun dengan pihak sekolah-sekolah tau dinas Pendidikan yang mempunyai peran dimana pihak sekolah mengumpulkan data siswa didik yang telah memiliki akta kelahiran namun belum terregistrasi dalam system SIUK Online (tahun 2011 ke bawah) atau belum ada NIK nya, dan juga koordinasi dengan dinas Pendidikan terkait data depotik yang diselaraskan dengan database kependudukan.

b. Solusi dari permasalahan

1. Dinas Dukcapil telah melakukan pelayanan pembuatan dokumen akta kelahiran baik secara on line maupun secara off line, secara online masyarakat bisa membuat dokumen catatan sipil lewat aplikasi Silematis Berjaya, kemudian secara off line Didukcapil melakukan pelayanan di kantor Didukcapil yang menerapkan pelayanan terintegrasi (8 in 1, 4 in 1) dan juga melakukan inovasi pelayanan jemput bola keliling kecamatan dan desa untuk melayani pembuatan dokumen.
2. Dinas Dukcapil capil juga melakukan inovasi dengan bekerjasama dengan BPJS cabang Sukadana dengan slogan "PALING MANTAP" (Pelayanan Daring Administrasi Kependudukan Terintegrasi Bersama BPJS Kesehatan) yang memberikan layanan berupa akta kelahiran, KIA, KK dan kartu BPJS bagi anak yang baru dilahirkan.

- c. Anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun di Kabupaten Lampung Timur adalah Rp 128.088,777 terrealisasi Rp 127.500.000 (99,56%).

Tabel 3
Realisasi dari indikator kinerja sasaran 3

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI Tahun 2021	REALISASI Tahun 2022	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	40%	30%	38%	90%

Hasil pengukuran kinerja indikator 3 yaitu "Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)", pada tahun 2022 berhasil terrealisasi sebesar 38% dari target (40%) yang ditetapkan.

Angka 86% tersebut didapat dari rumusan operasional sebagai berikut:

Jumlah kepemilikan KIA x 100%	107.012 x 100%	86%
Jumlah wajib KIA	293.883	

Artinya dari keseluruhan kepemilikan penduduk terhadap KIA (Kartu Identitas Penduduk) dapat terpenuhi 86%. Dengan angka capaian 90% (BERHASIL).

Target Nasional Keterbacaan KIA adalah sebesar 40 % yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Melalui Direktorat Administrasi Kependudukan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil Tahun 2022.

a. Permasalahan dalam pencapaian target Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai berikut:

1. Masih kurangnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pembuatan KIA yang bekerjasama dengan pihak sekolah, PAUD, TK, maupun SD dalam pembuatan KIA (jayanan kotaktif pembuatan KIA).
2. Keterbatasan tenaga operator pencetakan KIA di Dinas Dukcapil.
3. Keterbatasan Alat cetak berupa printer Fargo untuk mencetak KIA yang harganya cukup mahal dan Tinta Cetak Fargo yang harganya pun cukup mahal karena keterbatasan anggaran pengadaan printer dan tinta.

b. Solusi dari permasalahan

1. Dinas Dukcapil capil melakukan inovasi dengan bekerjasama dengan BPJS cabang Sukadana dengan slogan "PALING MANTAB" (Pelayanan Daring Administrasi Kependudukan Terintegrasi Bersama BPJS Kesehatan) yang memberikan layanan berupa akta kelahiran, KIA, KK dan kartu BPJS bagi anak yang baru dilahirkan.
2. Meningkatkan kemandirian kepemilikan kartu KIA bagi siswa/anak-anak dengan memberikan diskon ke tempat-tempat wisata/toko buku dengan demikian masyarakat lebih antusias untuk membuat KIA bagi anak mereka.

- c. Anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Rp 150.000.000,- terrealisasi Rp 148.000.000,- (98,6%)

Tabel 4
Realisasi dari indikator kinerja sasaran 4

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI Tahun 2021	REALISASI Tahun 2022	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	8 MITRA	0	0	0%

Hasil pengukuran kinerja indikator 3 yaitu "Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra", pada tahun 2022 tidak berhasil terrealisasi (not) atau belum terrealisasi dari target (8) mitra yang ditetapkan. Dengan capaian 0 (TIDAK BERHASIL).

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan mitra dilakukan dengan melalui perjanjian kerja sama dengan berbagai mitra yang merupakan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Perjanjian Kerjasama tersebut disepakati bahwa pelaku usaha akan memberikan diskon menarik kepada setiap pengunjung khususnya anak yang dapat menunjukkan KIA (Kartu Identitas Anak).

Dengan penandatanganan PKS tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur telah memiliki Mitra KIA yang tersebar di seluruh Kabupaten Lampung Timur dengan berbagai kategori seperti pasar swalayan, resto, rumah makan, kolam renang, tempat wisata, bimbingan belajar dan barberchop. Dengan adanya penambahan Mitra KIA diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak.

Kami berharap ke depan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan KIA ini dapat semakin banyak di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 5
Realisasi dari indikator kinerja sasaran 5

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI Tahun 2021	REALISASI Tahun 2022	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	10 OPD	6 OPD	18 OPD	180%

Hasil pengukuran kinerja indikator 5 yaitu "Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data", pada tahun 2022 berhasil terealisasi sebesar 18 OPD dari target (10) yang ditetapkan. Dengan angka capaian 180% (SANGAT BERHASIL).

Tujuan pemanfaatan Data Kependudukan ini adalah untuk memverifikasi dan memvalidasi data penerima atau calon penerima layanan di masing-masing lembaga pengguna yang berbasis Teknologi Informasi web portal, sehingga data yang kita terima adalah data yang valid dan up to date.

Di Kabupaten Lampung Timur terdapat 6 OPD dan 18 Desa yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 6
Realisasi dari indikator kinerja sasaran 6

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI Tahun 2021	REALISASI Tahun 2022	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD	5 OPD	6 OPD	11 OPD	220%

Hasil pengukuran kinerja indikator 6 yaitu "Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD", pada tahun 2022 berhasil terealisasi sebesar 11 OPD dari target 5 OPD yang ditetapkan. Dengan angka capaian 220% (SANGAT BERHASIL).

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pemanfaatan data kependudukan dipahami sebagai aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum. Kementerian Dalam Negeri menandatangani kewenangan pemanfaatan data kependudukan kepada Dirjen Dukcapil, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan skala kewenangannya. Dalam hal ini contohnya Dinas Pendidikan diberikan hak untuk akses data penduduk by name by address by HK guna verifikasi dan validasi data penerimaan Peserta didik, entry data peserta didik kedalam aplikasi Depodik, penerimaan beasiswa, penulisan data rapor maupun ijazah dan lain sebagainya.

Keberhasilan Disdukcapil dalam bekerjasama dengan Desa terkait pemanfaatan data kependudukan /Hak Akses adalah antusias Desa untuk melakukan Kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Dukcapil yang bertujuan mempermudah verifikasi dan validasi data kependudukan serta layanan kegiatan dimasing-masing Desa dalam melakukan layanan publik.

B. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil selama tahun 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, sebagai Kantor Pelayanan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan tepat kepada masyarakat, telah melakukan berbagai inovasi antara lain :

1. KADO NIKAH (Kolaborasi Dokumen Pasca Nikah)



2. LENGKAP (Pelayanan Antar Dokumen Melalui For

LENGKAP

Layanan Antar Dokumen Kependudukan Melalui PDS



SDM



APLIKASI LAYANAN ANTAR DOKUMEN KEPENDUDUKAN



KARTU KEANGGOTAAN

2. PALING MANTAP (Pelayanan Daring Administrasi Kependudukan Terintegrasi Bersama BPJS Kesehatan).



4. Pemutakhiran Data Berkelanjutan dengan KFU



3. JEMPUT (Jemput Bola) Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas



2.3 ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur antara lain:

- Mendukung pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak tanggal 27 November 2024, melalui:
 1. Penyiapan DAK2 dan DP4
 2. Sinkronisasi data penduduk dan data pemilih
 3. Menuntaskan persekaman KTP-el terhadap pemilih pemula tahun 2026 melalui persekaman jemput bola ke sekolah-sekolah dan tempat lain yang membutuhkan
 4. Meningkatkan kualitas data kependudukan.
- Penerapan SIAK terpusat, yang sebelumnya adalah system SIAK terdistribusi. Dengan penerapan SIAK terpusat ini terdapat beberapa keunggulan dibandingkan system sebelumnya yaitu: Database hanya ada satu, Data real time, Keamanan data lebih mudah, Terintegrasi dgn pelayanan kependudukan di luar negeri, Terintegrasi dgn layanan publik lainnya. Setelah dilaksanakannya SIAK Terpusat maka akan dikembangkan inovasi baru yaitu KTP-el digital.

- Peningkatan kualitas layanan administrasi dengan berinovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil baik melalui aplikasi pelayanan maupun bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penggunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan, dengan prioritas semua OPD secara aktif mengaktifkan NIK sebagai kunci akses dalam pelayanan publik.
- Pencapaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan meliputi, perekaman KTP-el, kepemilikan KIA, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak dan cakupan akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 bertema : *"Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kualitas SDM untuk Produktivitas dan Daya Saing"*.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024:

1. Peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal.
2. Pembangunan infrastruktur.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya
5. Peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana

2.5 PENELAAMAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

No	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil kegiatan	Besaran/volume
1	Jasa surat menyurat	Pengiriman paket dokumen definitif dan segil serta lampung kepada masyarakat.	Rp 550.000.000,-
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk	Perangkat Pelayanan Dokumen dan Perekaman KTP-el	Rp 550.000.000,-
3	Facilitasi Pendaftaran Penduduk	Jemput Bola Pelayanan Perekaman Dukcapil	Rp 550.000.000,-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perubahan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil membawa implikasi penting dalam pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Misalnya dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Spesifikasi untuk pengadaan formulir yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

KTP Digital adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam bentuk aplikasi digital yang diakses melalui smartphone. Untuk membuat KTP Digital dapat dengan mengunduh atau download aplikasi IKD oleh Kemendagri melalui PlayStore. Tujuan dari penerapan IKD adalah untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital dan mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Penerapan KTP Digital/IKD dapat membantu pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 mendatang karena dapat berfungsi sebagai pengganti KTP-el.

Untuk menghadapi Pemilu Tahun 2024 dan Pemilu Kade Serentak Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk menyelesaikan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula atau anak yang masuk usia 17, sampai tahun 2024 dan masyarakat yang belum melakukan perekaman dengan cara jemput bola atau pelayanan langsung ke sekolah-sekolah SMA/SMK sederajat yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur juga berkomitmen untuk mendorong OPD serta instansi/lembaga lingkup provinsi, kabupaten/kota dalam hal pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dengan menggunakan DWH Terpusat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

1.2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur di tahun Anggaran 2024 adalah;

1. Penyelesaian Perakaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) : 99,5%
2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun: 99%
3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA): 60%
4. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data : 20 OPD
5. Inovasi Pelayanan: 4 inovasi
6. Buku Pokok Pemakaman: 60 % Desa memiliki BIP
7. Akses Data: 20 OPD
8. IKD (Identitas Kependudukan Digital): 35% dari Total perakaman.

1.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

- ♦ Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 adalah merupakan implementasi dari misi sebagai indikatornya yaitu :
 - a Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan database yang akurat.
 - b Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
- ♦ Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun Indikator sasarannya adalah:

1. Penyelesaian Perakaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data
5. Inovasi Pelayanan
6. Buku Pokok Pemakaman
7. Akses Data
8. IKD (Identitas Kependudukan Digital)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain:

- Pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Rencana SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No	Tujuan	Beban	Indikator Beban	Capaian Kinerja TA. 2024
1	Memperkuat tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.	Peningkatan standar kualitas pelayanan CPO	Penyelenggaraan Perolehan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	99,5%
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	99%
			Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	60% dana
			Perbaikan Kinerja Pemrosesan Data	20 CPO
			Insentif Pelayanan	4 insentif
			Buku Folio Pemukiman	60%
			Akses Data	20 CPO
			IKD (Identitas Kependudukan Digital)	25% total perselaman

a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya (sebagaimana terlampir).

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 tertuang dalam program dan kegiatan yang disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur 2021-2026.

Target Kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2024 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam upaya mencapai Visi, Misi serta Tujuannya.

Dengan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2042 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat Lampung Timur Berjaya.

Sukadana, Maret 2022

Kepala Dinas,

AMRIADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
19641002 199203 1 002

Nasriza, Hafiz dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010

222

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

TYPE	TENDER NUMBER/PROJECT NUMBER/UNIT/CLASSIFICATION PACKAGE/TAKE OFF/ SUB SECTION	DESCRIPTION OF WORK/ PACKAGE /TAKE OFF/ SUB SECTION/ UNIT	BIDDING/ TENDER DATA				PREVIOUS TENDERS RECEIVED TENDER DATA	
			DATE	CLOSURE DATE/ TIME	BIDDING/ TENDER STATUS/ TYPE	ESTIMATE VALUE	DATE RECEIVED	REMARKS/ COMMENTS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	101/01	General Building General Building General Building	2010/01/01	2010/01/01	101/01/01	101/01/01	101/01/01	101/01/01
2	102/02	General Building General Building General Building	2010/01/01	2010/01/01	102/02/02	102/02/02	102/02/02	102/02/02
3	103/03	General Building General Building General Building	2010/01/01	2010/01/01	103/03/03	103/03/03	103/03/03	103/03/03

Jahr	Vertragstitel und Vertragspartner (Name und Adresse des Auftraggebers)	Vertragsinhalt (Beschreibung der Leistung)	Berechnung der Leistung				Bemerkungen	
			Leistungsart	Leistungsart (Beschreibung)	Leistungsart (Menge)	Leistungsart (Preis)	Leistungsart (Währung)	Leistungsart (Währung)
2010	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2011	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2012	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2013	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2014	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2015	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2016	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2017	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2018	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2019	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2020	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2021	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2022	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2023	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2024	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2025	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2026	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2027	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2028	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2029	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...
2030	Vertrag über die Lieferung von...	...	...	...	...	...	...	...

[illegible]

JAHRE	TUMMELWEGE/VERGABE VERKEHRSWEISEN/STRAßEN FÜR DEN VERKEHR DER BEZUGS	VERKEHRSWEISEN/STRAßEN FÜR DEN VERKEHR DER BEZUGS	VERKEHRSWEISEN/STRAßEN FÜR DEN VERKEHR DER BEZUGS				VERKEHRSWEISEN/STRAßEN FÜR DEN VERKEHR DER BEZUGS	
			LAUFSTRECKE	LAUFSTRECKE FÜR DEN VERKEHR	LAUFSTRECKE FÜR DEN VERKEHR	LAUFSTRECKE FÜR DEN VERKEHR	LAUFSTRECKE FÜR DEN VERKEHR	LAUFSTRECKE FÜR DEN VERKEHR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100

Vertrag über
Verpflichtung der Parteien zur

Verpflichtung der Parteien zur